



BUMN

MINISTRY OF
STATE OWNED
ENTERPRISES
REPUBLIC OF
INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN 2021







LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN 2021

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kementerian BUMN dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2021 dengan baik meskipun di tengah pandemi global yang melanda dunia yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan bernegara.

Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Kementerian BUMN yang tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan tugas dan kewajiban selama tahun 2021 dengan berbagai keterbatasan yang muncul akibat Pandemi COVID-19.

Proses penyesuaian sistem kerja berhasil dilakukan dengan baik selama tahun 2021 sehingga walaupun sebagian pekerjaan dilaksanakan secara *online*, hal ini tidak menghalangi kita semua untuk tetap berkinerja tinggi. Capaian-capaian kinerja Kementerian BUMN selama tahun 2021 kami laporkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada Kementerian BUMN. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum, Kinerja Kementerian BUMN selama tahun 2021 berhasil dicapai dengan baik. Kementerian BUMN secara berkelanjutan terus mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi COVID-19 dan perbaikan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi. Melalui kebijakan-kebijakan pembinaan BUMN yang tepat, Kementerian BUMN dan BUMN akan terus memaksimalkan kontribusi bagi Negara di segala bidang.

Jakarta, Februari 2022
Menteri BUMN,



Erick Thohir

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



1 Erick Thohir (Menteri BUMN)

Lahir pada tanggal 30 Mei 1970, beliau ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014.

Erick Thohir meraih *Bachelor of Arts* dari *Glendale University* pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari *National University of California* pada tahun 1993.

Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, antara lain adalah sebagai Direktur ANTV (2014), Komisaris Utama Mahaka Media, dan Ketua INASGOC Badan Pengelola *Asian Games* (2018).



2 Pahala Nugraha Mansury (Wakil Menteri BUMN I)

Pahala Nugraha Mansury lahir di Bogor, 8 April 1971 (umur 50 tahun). Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN I, beliau merupakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) sejak 2019. Bapak Pahala Mansury memiliki pengalaman profesional dan sejumlah jabatan penting di BUMN, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2018 – 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 – 2018, Direktur *Treasury & Market* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015 – 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional yang mendahului. Beliau menamatkan pendidikan terakhir MBA di *NYU Stern School of Business*.

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAAN BUMN



3 Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN II)

Lahir pada tanggal 18 Juli 1973. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar *Master of Business* di *Rotterdam School of Management, Erasmus University* pada tahun 2001.

Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT *Indonesia Infrastructure Finance* (2011-2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015), Direktur *Finance & Strategy* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016-2019).



4 Susyanto (Sekretaris Kementerian BUMN)

Lahir pada tanggal 4 Mei 1962. Ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020. Susyanto meraih gelar sarjana di Bidang Hukum Keperdataan dari Universitas Kediri pada tahun 1988 dan menyelesaikan Magister Hukum di STIE IBLAM pada tahun 2001. Karir beliau sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM (2013-2015), Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (2015-2018), dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM (2018-2020).



5

Tedi Bharata

(Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi)

Lahir pada tanggal 31 Mei 1983. Ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN.

Tedi Bharata meraih gelar Sarjana bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 1992 tahun 2005 dan menyelesaikan *Master of Public Administration* di Columbia University pada tahun 2016.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, antara lain menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN (2021), *Vice President Office of The Board MIND ID* (2019 - 2020) dan *Investment Planning Manager - Telematic Industry* Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016 - 2019).



6

Carlo B. Tewu

(Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan)

Lahir pada tanggal 30 September 1962. Ditunjuk sebagai Deputi Bidang Hukum dan Peraturan-Undangan Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Carlo B. Tewu lulus Sespimpol pada tahun 1998, Pendidikan di Lemhanas pada tahun 2005, dan Sespati POLRI pada tahun 2008.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Peraturan-Undangan Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Tipidum Bareskrim Polri (2015-2016), Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi (2016), Deputi Bidang Koordinator Kamtibnas Kemenko Polhukam (2016-2020).



7 Nawal Nely (Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko)

Lahir pada tanggal 12 Mei 1973. Ditunjuk sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Nawal Nely meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan *Executive Master of Business Administration* di INSEAD pada tahun 2019.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Manager* National Bank of Kuwait (2005-2006), *Manager* Ernst & Young – Doha (2007-2008), *Senior Manager* Ernts & Young Egypt – Cairo (2009-2010), dan *Partner* Ernts & Young Indonesia (2010-2020).



8 Rabin Indrajat Hattari (Staf Ahli Bidang Industri)

Lahir pada tanggal 26 Maret 1975. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Industri sejak tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.

Rabin Indrajad Hattari meraih gelar *Bachelor of Arts* bidang Ekonomi dan Matematika dari *The University of Georgia* pada tahun 1996, menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan *PhD in Economics* di *George Mason University* pada tahun 2008.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN antara lain bekerja di *Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010 hingga menduduki jabatan terakhir sebagai *Senior Economist, Lead Advisor Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (2017 - 2018), *Research Analyst The World Bank* (2007 - 2010), dan *Research Assistant International Monetary Fund* (2002 - 2007).



9 Warih Sadono (Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis)

Lahir pada tanggal 1 Maret 1963. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN sejak tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Warih Sadono meraih gelar sarjana di Bidang Hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1987, menyelesaikan Magister Manajemen di STIE IPWI pada tahun 2001, Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2005, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2018.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Deputy Penindakan KPK (2012-2015), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2015-2017), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Lanjut Pidana Khusus (2017-2018), Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019), dan Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2019-2020).



10 Loto Srinaita Ginting (Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM)

Lahir pada tanggal 7 Mei 1967. Ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Loto Srinaita Ginting meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan menyelesaikan *Master of Commerce in Economics* di *University of New South Wales* pada tahun 2000.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (2012-2015) dan Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2015-2020).

ABAT AAN BUMN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Profil Pejabat Kementerian BUMN	v
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Ringkasan Eksekutif	xiv
Penghargaan Kementerian BUMN Tahun sampai dengan 2021	xvi
BUMN Untuk Indonesia	xvii
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN	6
D. Penataan Organisasi Kementerian BUMN	7
E. Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN	13
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14
BAB II Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024	17
B. Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021	20
BAB III Evaluasi Capaian Kinerja	24
A. Evaluasi Kinerja Tahun 2021	25
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran Kementerian BUMN	62
D. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	64
BAB IV Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kementerian BUMN	68
BAB V Penutup	78
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021	21
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi.....	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021.....	29
Tabel 3.3	Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.....	30
Tabel 3.4	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja ASN	31
Tabel 3.5	Capaian Rasio Keterwakilan Perempuan dalam BOD/BOC BUMN	32
Tabel 3.6	Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	34
Tabel 3.7	Rincian Nilai SPBE.....	35
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Nilai SPBE.....	36
Tabel 3.9	Capaian Kualitas Laporan Keuangan.....	40
Tabel 3.10	Capaian Rasio BUMN dengan tingkat kesehatan kategori Sehat	41
Tabel 3.11	Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN.....	41
Tabel 3.12	Tingkat Pengukuran IKU Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN.....	42
Tabel 3.13	Capaian Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	44
Tabel 3.14	Capaian Jumlah BUMN/anak yang melakukan IPO	46
Tabel 3.15	Daftar BUMN yang telah IPO.....	48
Tabel 3.16	Capaian Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN.....	48
Tabel 3.17	Daftar BUMN yang telah menerima persetujuan Restrukturisasi	49
Tabel 3.18	Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri.....	50
Tabel 3.19	Data Ekspor BUMN 2018 – 2021	50
Tabel 3.20	Capaian Perbaikan level INDI 4.0 BUMN/anak.....	51
Tabel 3.21	Daftar BUMN yang menyelesaikan Asesmen INDI 4.0 Tahun 2021.....	53
Tabel 3.22	Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	54
Tabel 3.23	Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018 – 2021	54
Tabel 3.24	Capaian Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	55
Tabel 3.25	Capaian Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	57
Tabel 3.26	Rincian Kontribusi BUMN Tahun 2018 – 2021	57
Tabel 3.27	Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	58
Tabel 3.28	Data Historis Pencapaian CAPEX BUMN 2015 – 2021	58
Tabel 3.29	Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT	58
Tabel 3.30	Capaian <i>Net Profit</i>	60
Tabel 3.31	Rincian <i>Net Profit</i> Tahun 2014 – 2021.....	61
Tabel 3.32	Capaian Kapitalisasi Saham BUMN	61
Tabel 4.1	BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara dan Investasi Pemerintah.....	75
Tabel 4.2	BUMN Penerima PMN Tunai dan IP PEN selama tahun 2021	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2021.....	8
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Unit Kerja.....	13
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 3.1	<i>Nominated Talent</i> BUMN Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Gambar 3.2	<i>Framework Assesment</i> INDI 4.0.....	52
Gambar 3.3	Posisi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021	62
Gambar 3.4	Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2016 – 2021.....	63
Gambar 3.5	Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021.....	63
Gambar 4.1	Realisasi Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun Anggaran 2021	73

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN selama tahun 2021 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2020 dengan berbagai perbaikan serta penerapan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka perubahan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kementerian BUMN telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode *Scorecard* yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang didasari oleh Peta Strategi lalu disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024. Dari 19 (sembilan belas) IKU, 16 (enam belas) IKU berhasil mencapai target, sementara terdapat 3 (tiga) IKU yang belum tercapai, sebagaimana pada gambar berikut:

84,21%

16 IKU (≥ 100)

15,79%

3 IKU (≥ 100)

A

Uraian IKU yang capaiannya mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan (capaian $\geq 100\%$) adalah:

1. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global;
2. Pembentukan *Holding* BUMN;
3. Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN);
4. Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
5. *Net Profit*;
6. Kapitalisasi Saham BUMN;
7. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN;
8. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN;
9. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan;
10. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO;
11. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat);
12. Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri;
13. Perbaikan level INDI 4.0 (*Indonesia Industry 4.0 Readiness Index*) BUMN/ anak;
14. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
15. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN; dan
16. Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN.

B

Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah:

1. Realisasi Belanja Modal (CAPEX);
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE); dan
3. Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat.



PENGHARGAAN

Kementerian BUMN Tahun s.d. 2021

1

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Menuju Informatif



2

Peringkat V Kearsipan dengan Kategori (Memuaskan)



3

Penghargaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Paling Transparan



4

Penghargaan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini WTP



5

Juara 3 Utilisasi Barang Milik Negara



6

Peringkat I Nasional Dalam Penerapan Sistem Merit



Selama Tahun 2021, di bawah binaan Kementerian BUMN, BUMN secara konsisten memberikan kontribusi kemanfaatan kepada Masyarakat baik dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan layanan dalam rangka memenuhi Prioritas Kementerian BUMN, yaitu *Economic and Social for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, dan Unleash Talent* dengan menerapkan *Core Value AKHLAK* (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Adapun beberapa kontribusi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1 Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS)

JTTS merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.813 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatra, dari Lampung hingga Aceh. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015, Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pembangunan 24 ruas tol yang berada di Sumatra antara lain :

- A. Ruas Jalan Tol Medan-Binjai;
- B. Ruas Jalan Palembang – Simpang Indralaya;
- C. Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Dumai;
- D. Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar;
- E. Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang;
- F. Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung;
- G. Ruas Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api;
- H. Ruas Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi;
- I. Ruas Jalan tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi;
- J. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat;
- K. Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru;
- L. Ruas Jalan Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat;
- M. Ruas Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran;
- N. Ruas Jalan Tol Binjai – Langsa;
- O. Ruas Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe;
- P. Ruas Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli;
- Q. Ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh;
- R. Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim;
- S. Ruas Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau;
- T. Ruas Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu;
- U. Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi;
- V. Ruas Jalan Tol Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang;
- W. Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga;
- X. Ruas Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim.

Sampai saat ini, ruas tol yang telah selesai terbangun dan telah beroperasi kurang lebih sepanjang 531 km yang terdiri dari ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Palembang-Indralaya, dan Pematang Panggang – Kayu Agung, Pekanbaru – Dumai, dan Sigli – Banda Aceh (Seksi 4).



- Ruas Operasi
- Ruas Konstruksi
- Ruas Rencana PPJT
- Ruas Backbone Lanjutan
- Ruas Feeder belum PPJT

No	RUAS	PANJANG (KM)	NILAI INVESTASI (Rp M)
Tahap I			
I.A. Ruas Operasi			
1	Medan - Binjai	17	3.608
2	Bakauheni - Terbanggi Besar	141	16.795
3	Palembang - Indralaya	22	3.828
4	Tb Besar - Pematang Panggang	189	22.198
5	Pematang Panggang - Ky Agung		
6	Pekanbaru - Dumai	132	18.634
7a	Sigli - Banda Aceh (Seksi 4)	30	
Sub Total		531	65.063
I.B. Ruas Konstruksi			
7b	Sigli - Banda Aceh	44	11.560
8	Kisaran - Indrapura	48	6.928
9	Kuala Tanjung - Tb Tinggi - Parapat	143	20.924
10	Sp Indralaya - Muara Enim	121	17.548
11a	Sicincin - Padang	37	5.625
11b	Pekanbaru - Pangkalan	64	11.610
12a	Taba Penanjung - Bengkulu	18	3.939
13a	Binjai - Pangkalan Brandan	58	9.069
Sub Total		533	87.204
Total Tahap I		1.064	152.267
Tahap II			
II. Ruas Rencana PPJT			
14	Betung - Tempino - Jambi	169	25.201
15	Jambi - Rengat	198	34.119
16	Rengat - Pekanbaru	207	43.474
Sub Total		574	102.794
Tahap III			
III. Ruas Backbone Lanjutan			
17	Dumai - Sp Sigambal - Rantau Prapat	181	39.126
18	Rantau Prapat - Kisaran	112	22.899
19	Langsa - Lhokseumawe	134	25.592
20	Lhokseumawe - Sigli	157	32.169
13b	Pangkalan Brandan - Langsa	74	13.376
Sub Total		657	133.163
Tahap IV			
IV.A. Ruas Feeder sudah PPJT			
21	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	112	23.790
11c	Payakumbuh - Sicincin	73	29.358
11d	Pangkalan - Payakumbuh	46	23.624
11e	Pangkalan - Bts Riau	14	5.480
12b	Lubuk Linggau - Taba Penanjung	80	33.672
Sub Total		325	115.925
IV.B Ruas Feeder belum PPJT			
22	Palembang - Tanjung Api Api	71	21.983
23	Prapat - Tarutung - Sibolga	102	24.333
24	Batu Ampar - M Kuning - Hang Nadim	20	4.916
Sub Total		193	51.232
Total		2.813	555.380

Berdasarkan kajian keuangan dan estimasi awal, nilai investasi untuk 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera, di luar biaya pengadaan tanah, adalah sebesar Rp555 Triliun. Pembangunan proyek JTTS tahap I ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.

2 Light Rail Transit Jabodebek

Light Rail Transit Jabodebek atau yang disingkat LRT Jabodebek merupakan lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodebek. Sesuai dengan namanya, lintas rel terpadu ini melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembangunan LRT Jabodebek ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015, Pemerintah menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT Jabodebek yang meliputi jalur, stasiun, dan fasilitas operasi. Pada tahun 2016, Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tersebut diubah melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016 yang menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membangun prasarana depo dan menunjuk PT Kereta Api Indonesia sebagai operator LRT Jabodebek.



3 Pengembangan UAV MALE

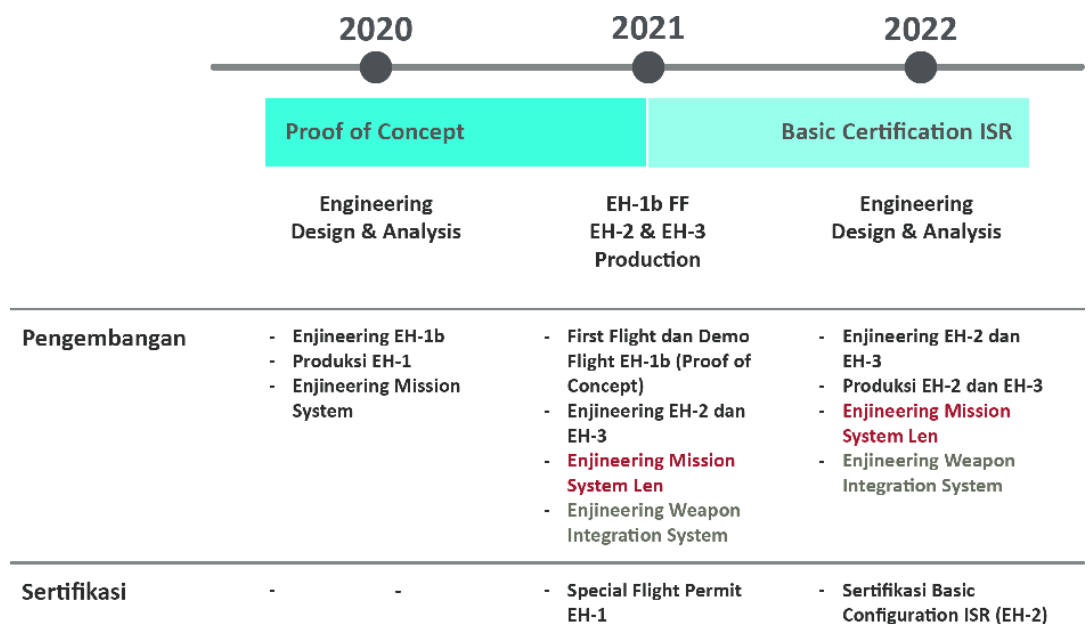
UAV MALE atau juga disebut Elang Hitam termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan dilakukan secara konsorsium yang terdiri dari: Kemhan (Balitbang dan Pothan), TNI AU (sebagai calon user), BPPT, LAPAN, ITB, PTDI (*Lead Integrator*), PT Len (*Mission System*) dan Kemenristek/BRIN dan merupakan wujud upaya dalam menciptakan kemandirian teknologi pertahanan nasional.

Elang Hitam, drone jenis *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) untuk kombatan itu tersebut telah mendapatkan Sertifikat Tipe dari *Indonesia Military Airworthiness Authority* (IMAA). Pada tahun 2020, Elang Hitam telah mencapai tahap *frozen design* dan ditargetkan mencapai tahap *ISTAR-Combatan* (*Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance*) pada tahun 2024. Elang Hitam akan diuji coba *first flight* pada Februari 2022.

Sebagai informasi tambahan, Elang Hitam dapat *take-off* dan *landing* sekitar 1.000 meter dengan kemampuan terbang di ketinggian 20.000 *feet*. Kecepatan maksimum 235 kilometer per jam dan lama terbang sekitar 24 jam. Kemudian pesawat tanpa awak ini memiliki panjang 8,3 meter, bentang sayap 16 meter, dan *Payload* sebesar 300 kg. Selanjutnya, *Drone* Elang Hitam akan dilengkapi dengan senjata hasil produksi PT Dirgantara Indonesia.



Berikut adalah Roadmap Pengembangan UAV MALE:



4 Kawasan Industri Terpadu Batang

Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan *joint venture* antara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PTPN IX, dan Perusda Batang yang terbentuk pada 11 Desember 2020. KITB termasuk dalam Proyek Strategis Nasional berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2020 yang dibangun dengan rencana anggaran lebih dari Rp20 Triliun yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dengan dana APBN Kementerian/Lembaga terkait, dukungan BUMN lain, maupun menggunakan dana PMN TA 2021 kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/ "PT KIW" sebesar Rp977 Miliar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021. PMN ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dan selanjutnya digunakan dalam rangka menjalankan penugasan Pemerintah untuk melakukan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Guna *monitoring progress* penyerapan/ realisasi dana PMN tersebut, pada tanggal 17 Desember 2021 telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT KIW dan dihadiri perwakilan Keasdepan Bidang Keuangan dan Direksi PT Danareksa (Persero)/"PT Danareksa" selaku calon induk Holding Danareksa-PPA.

Adapun progress pekerjaan yang menggunakan dana PMN TA 2021 pada PT KIW adalah sebagai berikut:

A Pekerjaan Persiapan

Secara realisasi fisik untuk pekerjaan persiapan seluruhnya telah selesai dilaksanakan (100%) sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Sampai dengan TW IV 2021, sedang berproses administrasi di PT Kawasan Industri Terpadu Batang.

B Pekerjaan Penyiapan Lahan 450 Ha

Saat ini proses pekerjaan pematangan lahan (*cut and fill*) pada zona 1, 2, dan 3 seluas 450 Ha telah selesai dilaksanakan (100%). Namun, terdapat pekerjaan tambahan kolam retensi dan *box crossing* yang melintasi jalur/ rel kereta api dengan melakukan perapian stabilisasi lereng dan pemancangan tiang *Box Crossing* (Paket *Box Culvert* untuk drainase pada Km.56+5/6 untuk mengatasi banjir) yang diharapkan dapat selesai pada akhir Triwulan I 2022.

C Infrastruktur Kawasan Industri

Adapun infrastruktur kawasan industri yang telah selesai dibangun (100%) yaitu hanya *Marketing Gallery* (termasuk *Landscape* dan *Parkir*). Selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri lainnya saat ini sedang dalam proses tender (pengadaan di internal PT KITB) dan proses pelaksanaan konstruksi direncanakan dapat dimulai pada awal tahun 2022. Belum terealisasinya pembangunan infrastruktur kawasan industri tersebut dikarenakan pembangunannya akan diselaraskan dengan perkembangan kondisi pasar sehingga setelah Kantor Pengelola dan Komersial dan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) selesai dibangun dapat segera diserap oleh pasar.

5 Konsolidasi PT Energy Management

Pembentukan holding energi antara PT EMI ke PT PLN merupakan salah satu bagian dari inisiatif pengembangan konversi energi, diversifikasi dan implementasi energi baru terbarukan yang mendorong pengurangan CO2 dan penghematan energi.

Holding yang tercipta membentuk sinergi dalam akselerasi penyediaan energi berwawasan lingkungan,



pengembangan kapabilitas dan inovasi, serta pembentukan sinergi dengan BUMN dalam bidang konservasi energi.

Holding yang tercipta membentuk sinergi dalam akselerasi penyediaan energi berwawasan lingkungan, pengembangan kapabilitas dan inovasi, serta pembentukan sinergi dengan BUMN dalam bidang konservasi energi.

Mekanisme pengalihan saham PT EMI ke PT PLN dilakukan melalui inbreng saham milik negara pada PT EMI ke dalam PT PLN dalam hal ini Saham Seri B, kemudian dilakukan penyerahan saham yang diterbitkan oleh PT PLN kepada Negara sehingga memiliki hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar PT EMI.

Pada tahun 2021 proses pembentukan holding energi telah selesai yang ditandai oleh penandatanganan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 4 Mei 2021.

6 Reformasi Pupuk Subsidi

Upaya pembenahan subsidi pupuk merupakan tahapan dalam mengubah subsidi produsen menjadi subsidi kepada pengguna, sehingga subsidi menjadi tepat sasaran. Peran Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia dalam reformasi subsidi pupuk adalah sebagai berikut:

Pemerintah	Penyempurnaan ketepatan sasaran melalui pembenahan database petani.
	Penyempurnaan mekanisme/peraturan penyaluran.
	Penyempurnaan mekanisme harga pupuk.
	Penyempurnaan mekanisme audit.
Pupuk Indonesia	Meningkatkan efisiensi melalui Optimasi Distribusi dan Logistik, Membangun pabrik baru (Pusri-IIIB dan Papua Barat), <i>Procurement Excellence</i> .
	Meningkatkan penjualan komersil melalui <i>Distributor/Retail Management System</i> , <i>Agrosolution</i> , Sentralisasi Pemasaran, dan <i>Brand Consolidation</i> .

Salah satu inisiatif yang memiliki *impact* cukup besar dalam rencana reformasi penyaluran pupuk subsidi adalah program *Retail Management System* (RMS) tujuan utamanya adalah menyediakan layanan penebusan pupuk subsidi yang mudah dan *applicable* baik bagi distributor dan partner kios maupun kepada petani. Selama tahun 2021 RMS telah diimplementasikan di lebih dari 600 kios di Jawa, Bali dan NTB, digitalisasi dan perbaikan tata kelola serta penyederhanaan proses penebusan pupuk bersubsidi menjadi keunggulan utama RMS, selain juga dapat memudahkan kontrol stok produk dan barang secara *realtime* sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi isu mengenai kelangkaan pupuk subsidi.

Selain itu, untuk menggaet pasar pupuk *large estate* yang lebih masif dan memastikan pemasaran produk yang lebih baik, terdapat inisiatif kunci yang dilakukan

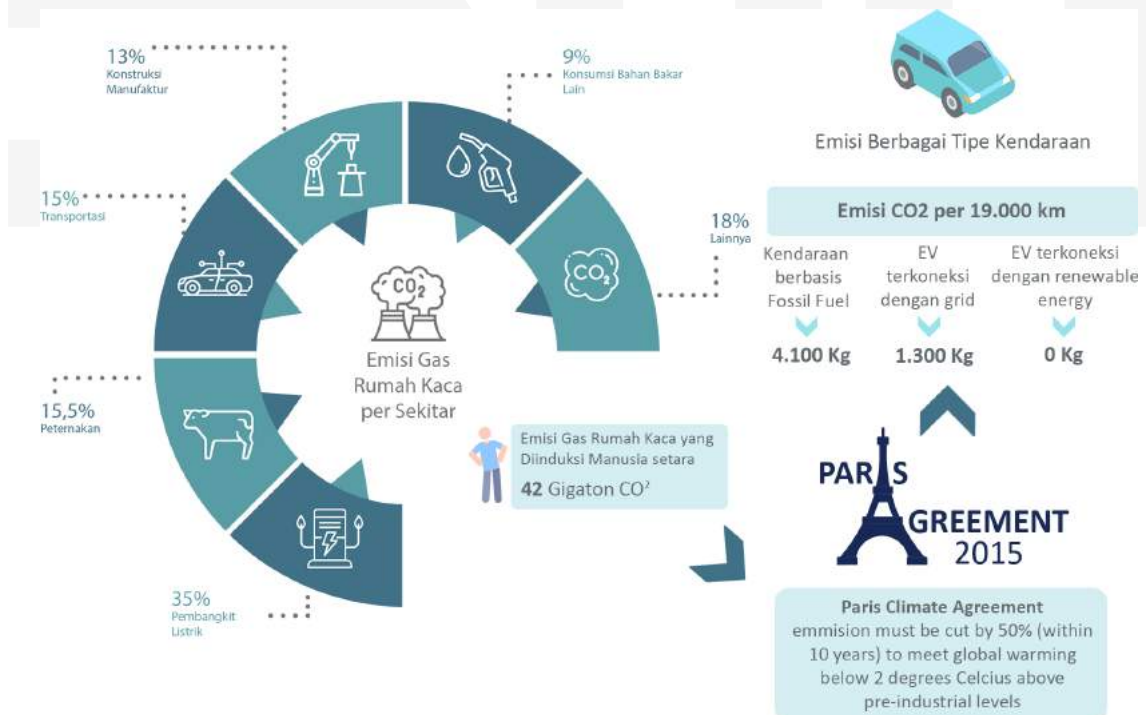
PIHC, yaitu penerapan *sistem key account management* (KAM), yang menjadi solusi bagi korporasi untuk mendapatkan pupuk *customized* sesuai kebutuhan, harga yang kompetitif, serta *supply* pupuk yang terjamin. Pada tahun 2021, diprognoakan penjualan melalui KAM adalah sebesar 1,0 juta ton Urea, 625 ribu ton Amoniak, dan 197 ribu ton NPK.

EV Battery

Proyek Pengembangan EV Battery merupakan proyek yang dilaksanakan oleh konsorsium BUMN yakni: MIND ID, ANTAM, Pertamina dan PLN dalam rangka pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Inisiatif pelaksanaan proyek EV Battery sejalan dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2020 tentang Pembentukan Tim percepatan Pengembangan EV Battery BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan SK-362/MBU/11/2020. Pada Februari 2021, Pertamina, PLN, MIND ID dan ANTAM bersama-sama mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT Industri Baterai Indonesia (PT IBI) dengan kepemilikan saham masing-masing 25%. PT IBC atau *Indonesia Battery Corporation*.

(IBC) akan menjadi JV yang berinvestasi pada setiap *value chain* EV Battery bersama dengan calon partner. Diharapkan dengan pengembangan EV Battery dapat mendukung hilirisasi tambang dan peningkatan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia serta pengurangan emisi karbon sesuai dengan kesepakatan *Paris Agreement*.

EV Battery Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Global



Pemerintah Menugaskan BUMN Untuk Membangun Ekosistem Industri EV Battery di Indonesia



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA



MIND ID
Mining Industry Indonesia



Pemain SDA Terbesar di Indonesia

#2 dalam Nikel dengan >20% sumber Indonesia, #1 dalam Tembaga, Emas, Aluminium & Timah & #3 dalam Batubara



PLN



Perusahaan Pembangkit dan Distribusi Listrik Nasional

100% market share dalam distribusi di seluruh Indonesia



PERTAMINA



Perusahaan Minyak Nasional, Fortune 175

#1 dalam produksi dan distribusi di Indonesia, >7000 pom bensin di seluruh Indonesia

8

Dukungan Pengadaan Vaksin

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi:



Proyek Pengembangan EV *Battery* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh konsorsium BUMN yakni: MIND ID, ANTAM, Pertamina dan PLN dalam rangka pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Inisiatif pelaksanaan proyek EV *Battery* sejalan dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2020 tentang Pembentukan Tim percepatan Pengembangan EV Battery BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan SK-362/MBU/11/2020. Pada Februari 2021, Pertamina, PLN, MIND ID dan ANTAM bersama-sama mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT Industri Baterai Indonesia (PT IBI) dengan kepemilikan saham masing-masing 25%. PT IBC atau *Indonesia Battery Corporation*.

(IBC) akan menjadi JV yang berinvestasi pada setiap *value chain* EV Battery bersama dengan calon partner. Diharapkan dengan pengembangan EV Battery dapat mendukung hilirisasi tambang dan peningkatan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia serta pengurangan emisi karbon sesuai dengan kesepakatan *Paris Agreement*.

Selama tahun 2021, PT Bio Farma (Persero) mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan vaksin pemerintah berupa vaksin Sinovac dan vaksin Astra Zeneca serta pengadaan vaksin mandiri (gotong royong) berupa vaksin Sinopharm. Selain itu juga PT Bio Farma (Persero) mendapatkan tugas pendistribusian vaksin lainnya ke dinas kesehatan di 34 provinsi. Detail jumlah pengadaan vaksin dan penugasan distribusi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pengadaan	Jumlah Terdistribusi 2021 (2021)
Vaksin Pengadaan Pemerintah	239.630.906
Vaksin Hibah	61.524.318
VGR	3.451.558
Total	304.606.782

BUMN
UNTUK INDONESIA





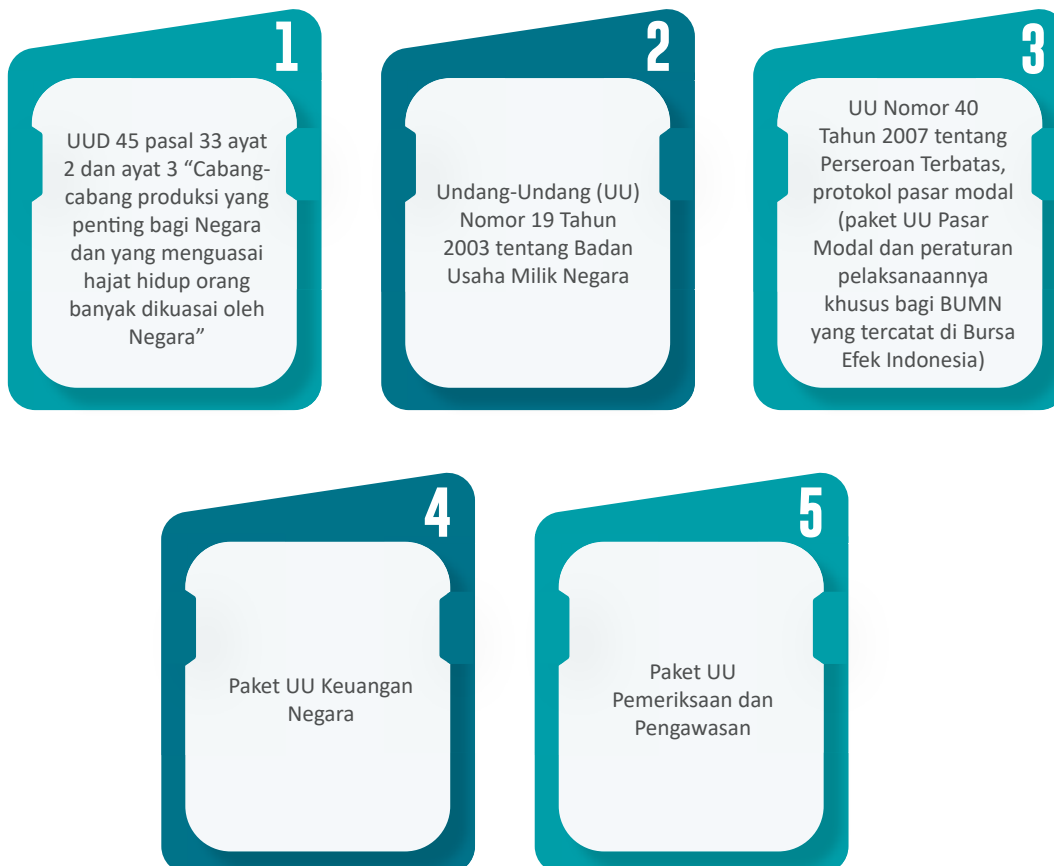


BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Negara memiliki peran yang penting dalam melaksanakan penguasaan pada kekuatan ekonomi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan yang dimaksud bukan untuk memonopoli, melainkan untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup seluruh Rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai landasan dan acuan dalam kebijakan pembinaan BUMN, yaitu:



Di Indonesia, Menteri Keuangan diposisikan sebagai pengelola kekayaan Negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan permodalan/kepemilikan, sementara Menteri BUMN berwenang atas operasional dan pengelolaan/manajemen BUMN. Oleh karena itu, Menteri BUMN berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Kewenangan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan

Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.



Pelaksanaan maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi dan Misi Presiden kemudian diturunkan menjadi Visi dan Misi Kementerian BUMN dan dimuat pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

VISI KEMENTERIAN BUMN

"Kementerian BUMN mempunyai visi sebagai Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

MISI KEMENTERIAN BUMN

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian BUMN;
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham;
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Visi dan Misi tersebut kemudian dielaborasi dengan arahan Menteri BUMN dengan adanya 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN

Lima Prioritas Kementerian BUMN



Kelima prioritas ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan serta arahan strategis di Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan swasta baik dalam tingkat regional maupun global.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Kementerian BUMN dalam Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerja (RKT/Renja) Tahun 2021 telah menerjemahkannya dalam berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 19 IKU yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian BUMN. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Kementerian BUMN didukung oleh Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, 4 Unit Eselon I dan 23 Unit Eselon II. Untuk memastikan ketercapaian target kinerja Kementerian BUMN tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, maka indikator kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahunan yang ditandatangani oleh Menteri BUMN.

Capaian tugas kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

B

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2021 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Kementerian BUMN. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.

C

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN BUMN

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagai berikut:

TUGAS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

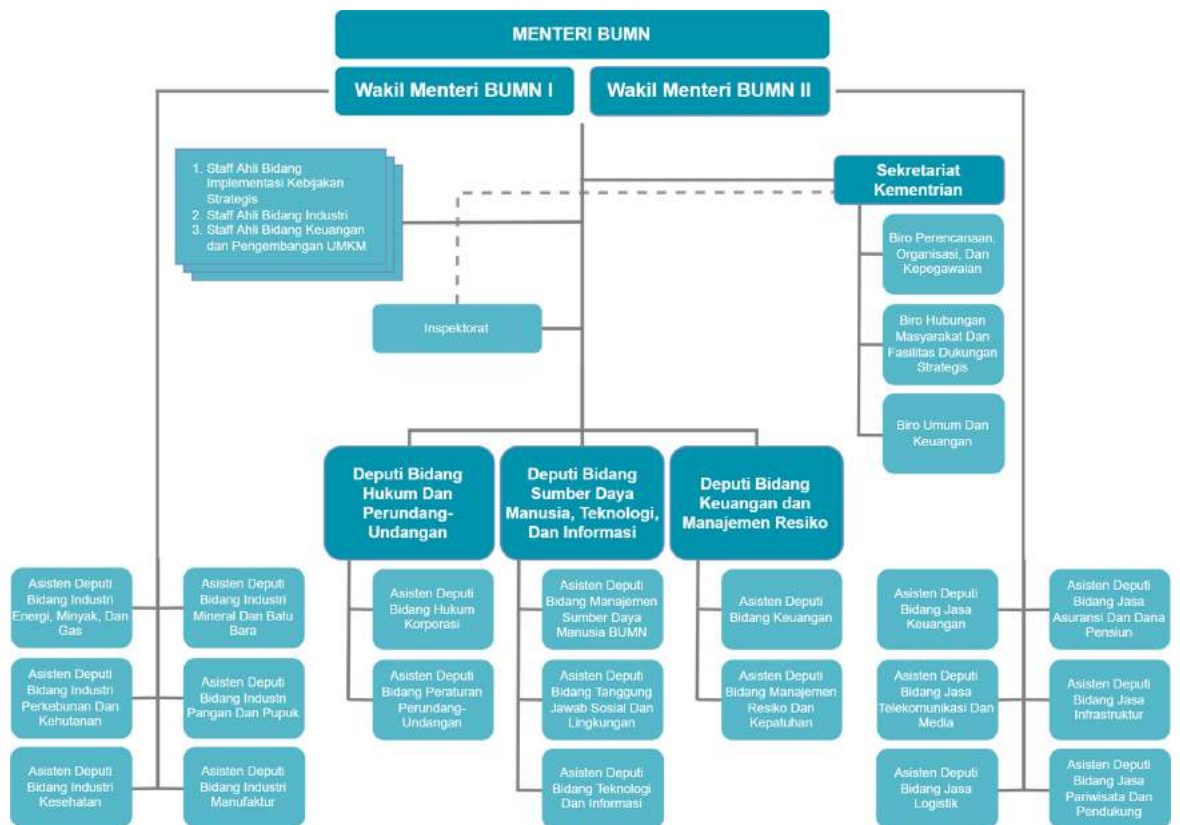
FUNGSI KEMENTERIAN BUMN

- A. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- B. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- C. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;
- D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN;
- E. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

D

PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memiliki empat unit Eselon I yang terdiri atas Sekretariat Kementerian BUMN, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, serta Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memiliki Staf Ahli Kementerian BUMN yaitu pada bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Bidang Industri, serta Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2021

Struktur Organisasi baru Kementerian BUMN yang ditetapkan pada tahun 2021 merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi Kementerian BUMN dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan struktur organisasi baru tersebut diharapkan Kementerian BUMN dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan baik secara domestik maupun internasional.

Dengan adanya mandat Presiden Republik Indonesia bahwa diperlukan adanya penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, maka Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengoptimalkan jumlah Eselon I dan Eselon II hingga meniadakan sebagian besar Eselon III dan Eselon IV. Di Lingkungan Kementerian BUMN, hanya tersisa 5 (lima) Bagian (level Eselon III) dan 3 (tiga) Subbagian (Eselon IV) yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya tetap dipertahankan untuk mendukung proses bisnis tugas dan fungsi di Kementerian BUMN.

Adapun 5 bagian tersebut adalah:

1. Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
2. Bagian Kepegawaian (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
3. Bagian Dukungan Strategis dan Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga (Biro Umum dan Keuangan); dan
5. Bagian Tata Usaha dan Keuangan (Biro Umum dan Keuangan).

Pada level Subbagian (Eselon IV), terdapat 3 (tiga) jabatan Eselon IV, yaitu:

1. Subbagian Dukungan Strategis Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);

2. Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis); dan
3. Subbagian Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis)

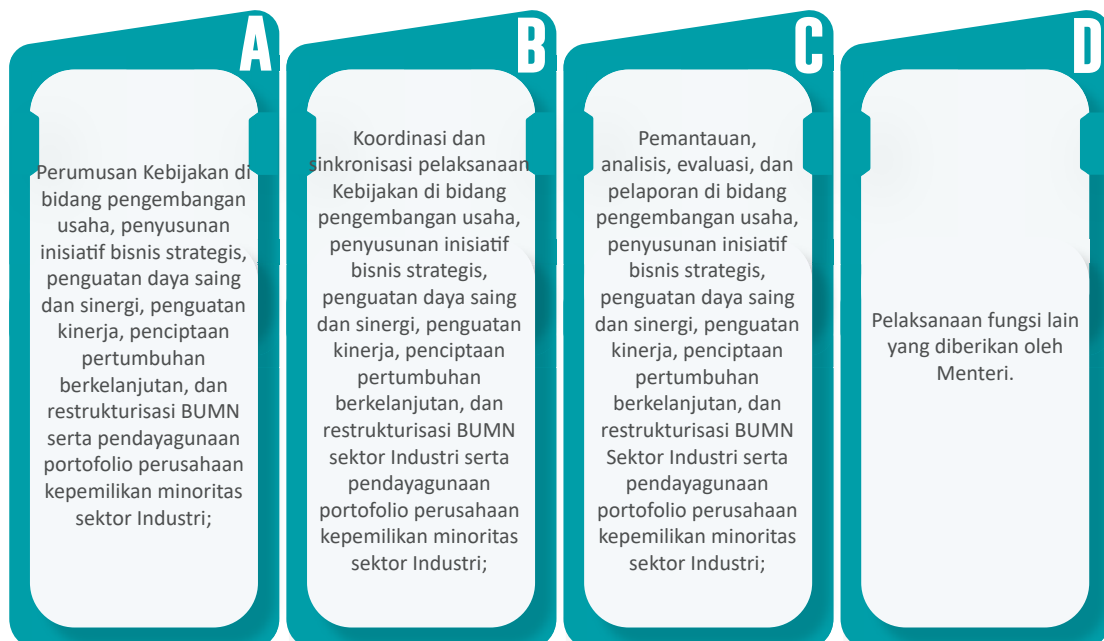
Tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II dan unit Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1 Wakil Menteri BUMN I

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II memiliki ruang lingkup bidang tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian BUMN dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

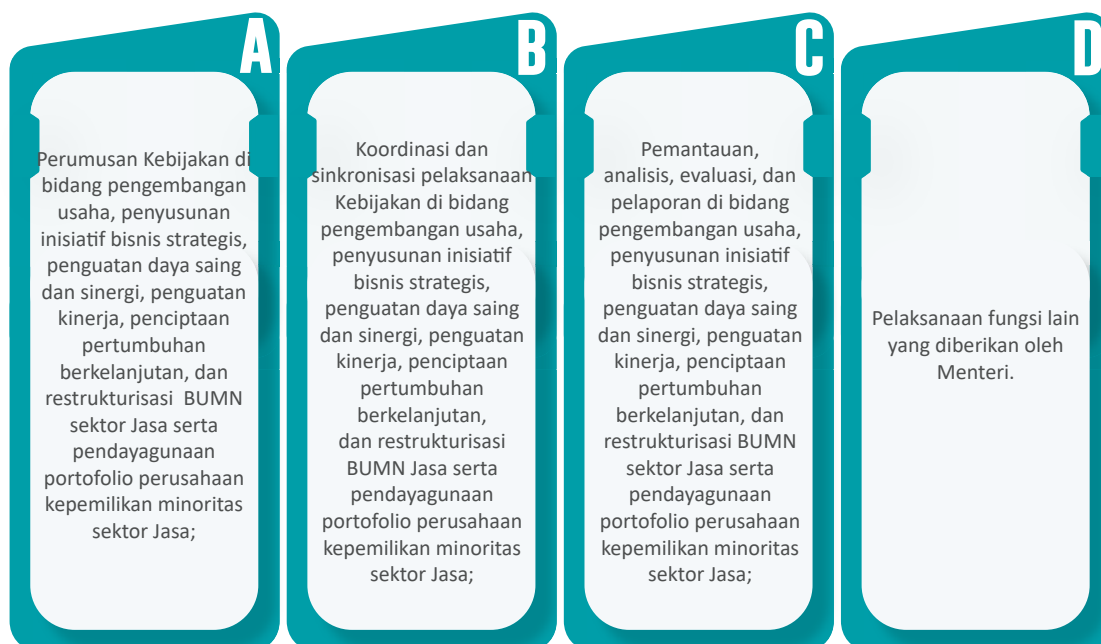
Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Wakil Menteri BUMN I juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I menyelenggarakan fungsi:



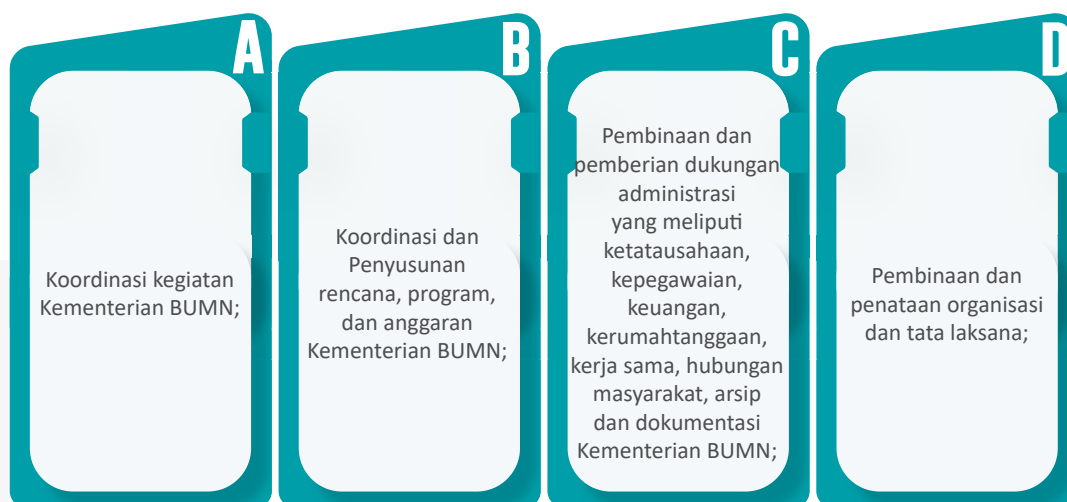
2 Wakil Menteri BUMN II

Sebagaimana Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II turut melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa. Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II menyelenggarakan fungsi:



3 Sekretariat Kementerian BUMN

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

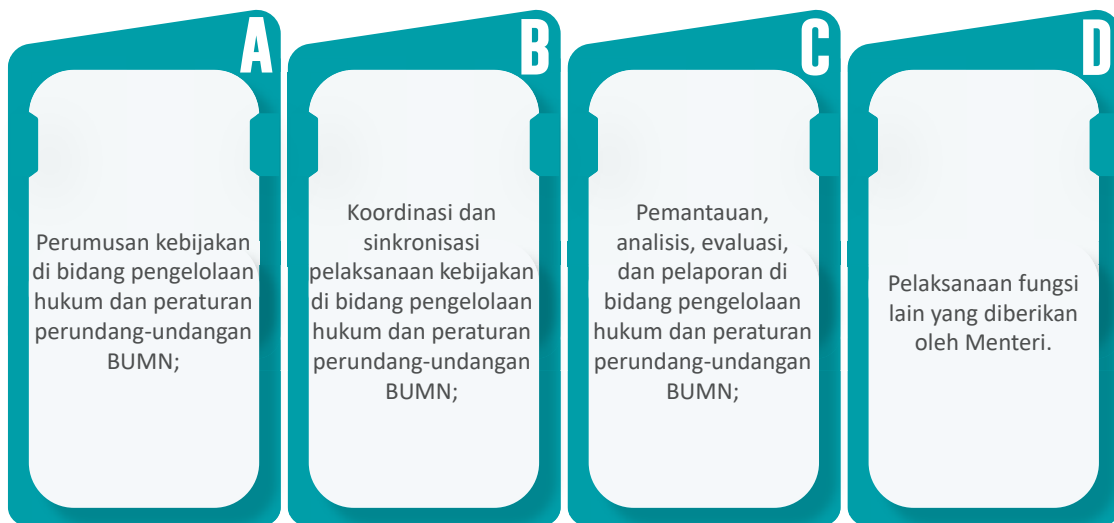




4 Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN.

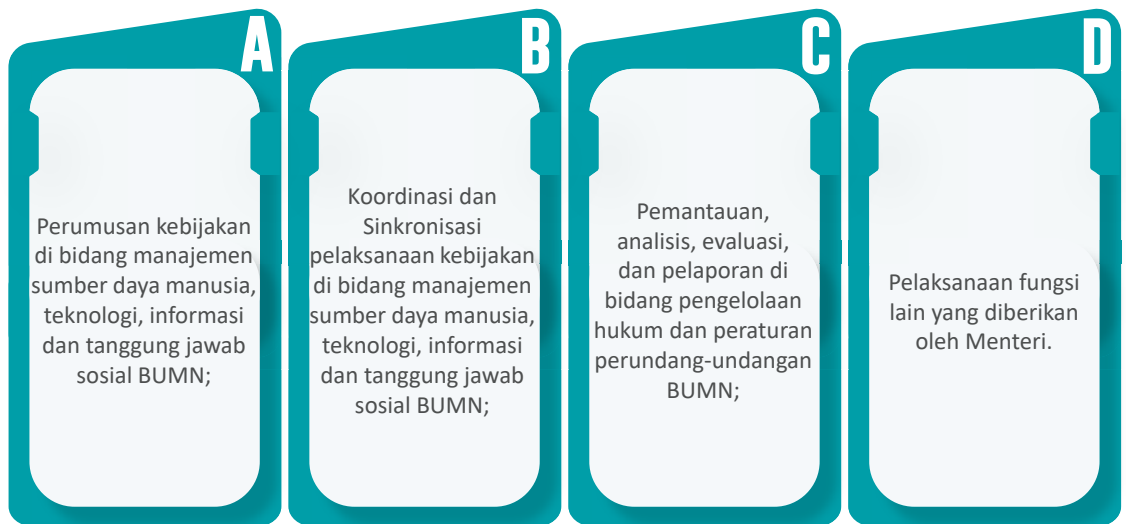
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:



5 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi BUMN.

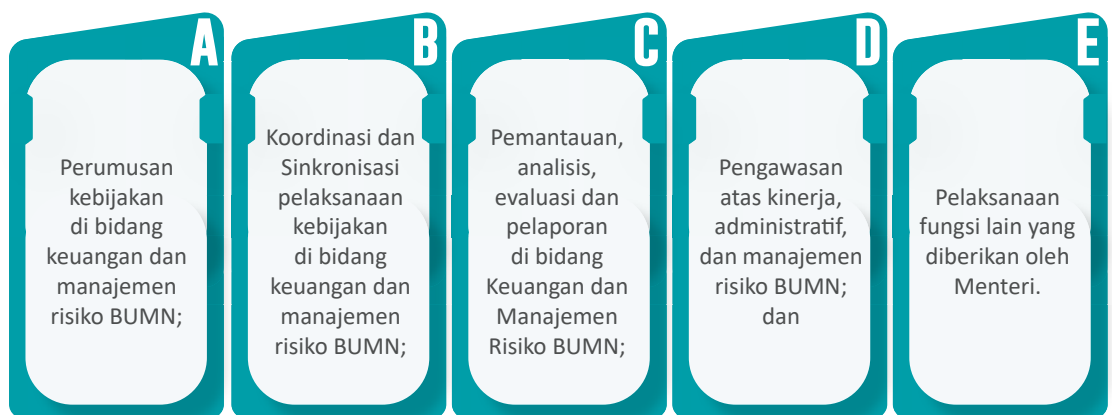
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:



6 Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

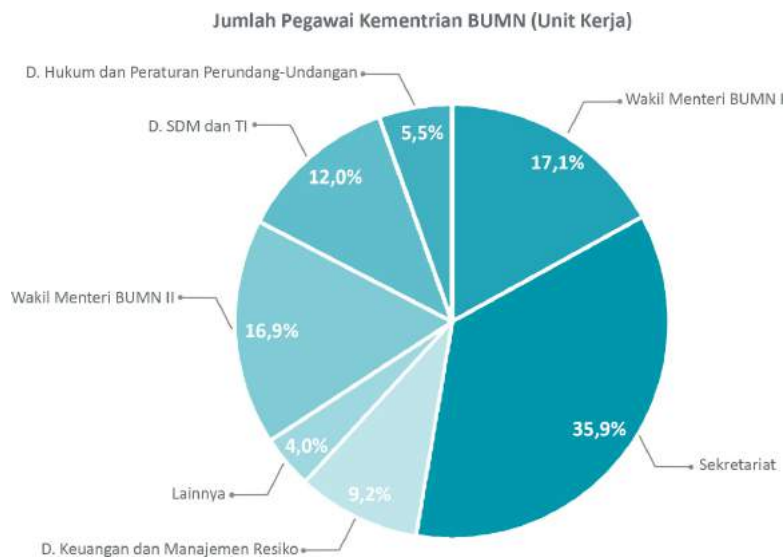
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

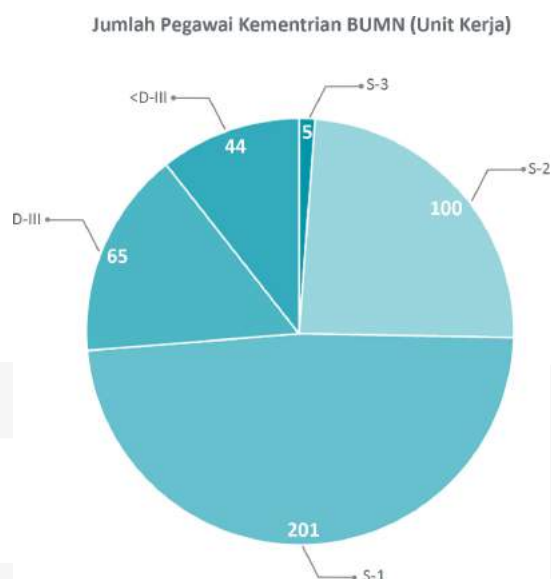


SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN BUMN

Jumlah pegawai Kementerian BUMN sampai dengan 1 Januari 2022 adalah sebanyak 415 orang. Pegawai Kementerian BUMN tersebut tersebar pada Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Wakil Menteri BUMN I 71 orang, Wakil Menteri BUMN II 70 orang, Sekretariat 149 orang, Deputi Bidang SDM dan TI 50 orang, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko 38 orang, Deputi Bidang Hukum dan PUU 23 Orang, dan lainnya yang terdiri atas staf ahli dan pegawai yang diperbantukan pada instansi lain adalah 14 orang.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Unit Kerja



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;
3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian BUMN tahun 2021;
4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kementerian BUMN dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki peran strategis. Capaian atas RPJMN 2020-2024 akan menentukan apakah target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dapat tercapai, antara lain yaitu pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*), kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Kementerian BUMN telah merumuskan visi misi Kementerian dalam suatu Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

A

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2021-2024

1 Visi

“Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020-2024, yaitu:

1

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerjasama industri dan talenta global.

2

Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3

Penyederhanaan Regulasi

Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan *Omnibus Law*. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi target *Omnibus Law*, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5

Transformasi Ekonomi

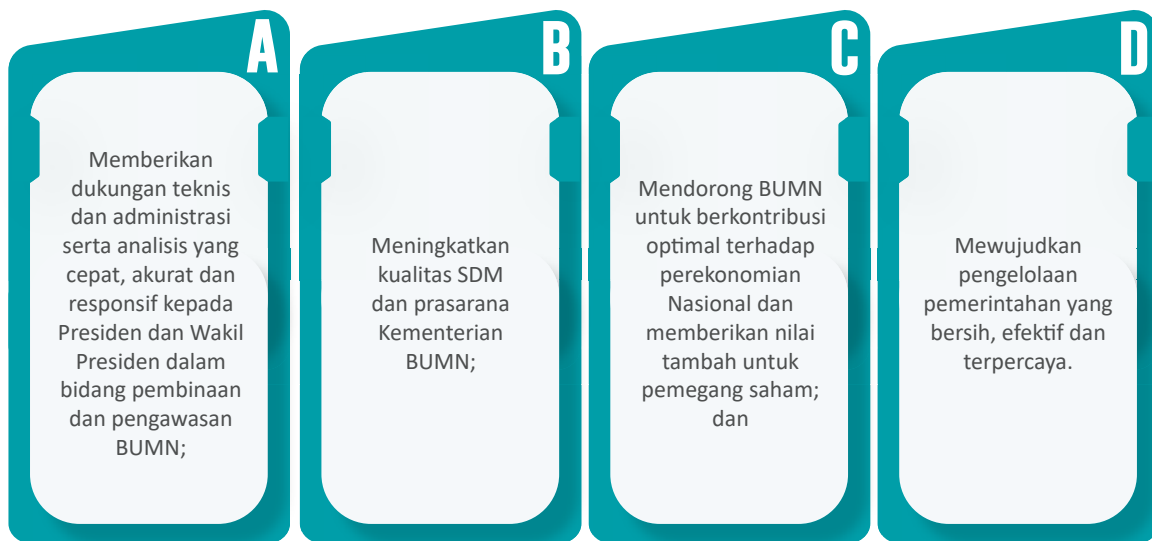
Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI di atas, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham BUMN senantiasa mengoptimalkan pembinaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Renstra Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.

2 Misi

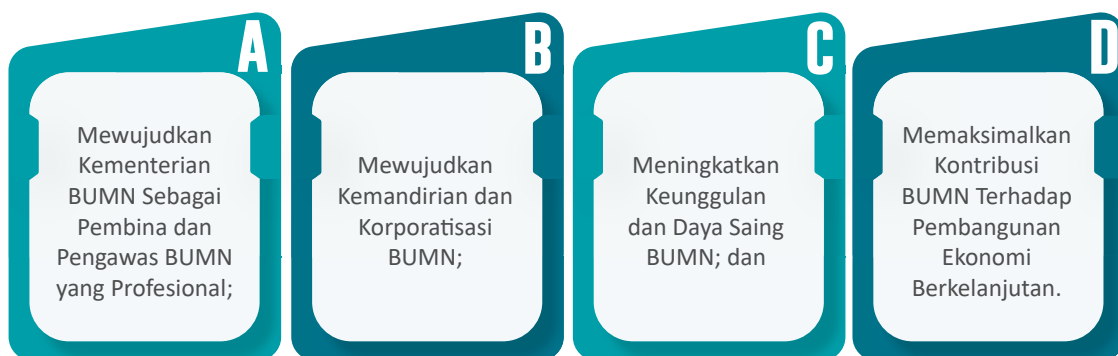
Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Kementerian BUMN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:



3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Kementerian BUMN merumuskan 4 (empat) Tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Adapun empat tujuan tersebut adalah:



Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN kemudian menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020-2024. Sembilan Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang kemudian telah ditetapkan targetnya untuk 5 tahun ke depan pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional				
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Professional	1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	83,00 (Tinggi)
		2) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	Rp3,16M/Org
		3) Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/ BOC BUMN	%	10,00%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	4) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	3,10
		5) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN				
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	6) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	72,00%
		7) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	70,00%
		8) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	85,00%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	9) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUMN/Anak	35
		10) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	10,00%
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN				
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	11) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	36
		12) Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	BUMN/Anak	12
6	BUMN Unggul di Kancah Global	13) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	4
		14) Pembentukan Holding BUMN	Holding	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	15) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNPB)	Rp Triliun	313,89
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	16) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	345,73
		17) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	14,70%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	18) <i>Net Profit</i>	Rp Triliun	125,47
		19) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.851,00

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2021

Adapun pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021 setelah mengalami beberapa kali refocussing adalah sebesar Rp193.047.600.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	Rp135.544.870.000,00
Program Pembinaan BUMN	Rp57.502.730.000,00
Total Anggaran	Rp193.047.600.000,00





An aerial photograph of a multi-lane highway interchange with several overpasses, set against a backdrop of a large, forested volcano under a blue sky with scattered clouds. The foreground shows green agricultural fields. A large, semi-transparent blue graphic with a traditional Indonesian batik pattern is overlaid on the right side of the image.

BAB III EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMN dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian BUMN yang mana juga merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada setiap periode Kementerian/Lembaga Pemerintah terus dituntut untuk meningkatkan kinerjanya walaupun dirasakan penuh tantangan. Namun demikian, segenap insan unit kerja Kementerian BUMN tetap berkomitmen membuktikan kinerjanya dengan mencapai target-target utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan baik. Upaya perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja lebih baik lagi ke depannya.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel serta menyeluruh kepada pemangku kepentingan atas kinerja Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan cambuk untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. *Output* dari penilaian kinerja berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai capaian kinerja organisasi Kementerian BUMN pada tahun 2021 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

Nilai Capaian Kinerja dihitung dengan membandingkan target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sesuai dengan formula yang terdapat pada Manual IKU. Untuk beberapa IKU yang belum memiliki nilai realisasi antara lain karena menunggu hasil penilaian dari Instansi lain, maka akan digunakan realisasi penilaian oleh instansi yang berwenang pada tahun sebelumnya. NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai capaian IKU yang digunakan untuk menilai kinerja unit sehingga dapat menggambarkan kinerja pejabat yang memimpin unit kerja.

Berdasarkan penilaian, Kementerian BUMN memperoleh NKO tahun 2021 sebesar 110,56 dengan kategori “Terpuji”. Tabel perhitungan NKO Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2021

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%realisasi 2021	Capaian IKU	Nilai SS	Nilai Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
Stakeholders	BUMN Unggul di Kancah Global	1) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	4	5	125%	120	120	116,47%	60%	69,88
		2) Pembentukan Holding BUMN	Holding	1	5	500%	120				
	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	3) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp Triliun	313,89	360,82	114,95%	120	120			
	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	4) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	345,73	317,33	91,78%	91,78	105,89			
		5) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	14,70	63,30	430,61%	120				
	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	6) Net Profit	Rp Triliun	125,47	130,13	103,71%	120	120			
		7) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.851,00	1.910,00	103,19%	120				
Internal Process	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indexs	3,10	2,16	69,68%	69,68	105	103,42	20%	20,68
		9) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP	WTP	100%	105				
	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	10) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	72,00	61,90	85,97%	85,97	98,66			
		11) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	70,00	75,00	107,14%	105				
		12) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	85,00	85,00	100%	105				

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%realisasi 2021	Capaian IKU	Nilai SS	Nilai Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
	Penguatan Kapasitas BUMN	13) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUMN	35	35	100%	105	105			
		14) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	10,00	33,00%	330%	105				
	Meningkatnya Daya Saing BUMN	15) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	36	127	352,78%	105	105			
		16) Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	BUMN/ Anak	12	12	100%	105				
Learning and Growth	Menciptakan SDM yang Unggul dan Professional	17) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	83,00 (Tinggi)	83,59 (Tinggi)	100,71%	100	100,0	100,0	20%	20,0
		18) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/ Org	3,16	4,86	153,79%	100				
		19) Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/ BOC BUMN	%	10,00	11,00	110,00%	100				
NILAI KINERJA ORGANISASI										100%	110,56%
										Terpuji	

Tabel 3.1 Nilai Kerja Organisasi Tahun 2021

B ANALISIS CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Selama 5 Tahun terakhir, Kementerian BUMN telah berupaya secara optimal dalam memaksimalkan pencapaian Kinerja Kementerian BUMN. Berikut ikhtisar Capaian Kinerja Kementerian BUMN selama Tahun 2021:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021				Realisasi 2021			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional											
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Professional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	83	83	83	83	83,59	83,59	83,59	83,59
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	3,02	3,05	3,07	3,16	4,10	2,71	3,21	4,86
		Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	%	9,89	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	n.a	n.a	3,10	3,10	n.a	n.a	n.a	2,16
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	n.a	n.a	WTP	WTP	n.a	WTP	WTP	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN											
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	n.a	n.a	n.a	72	n.a	65,06	61,46	61,90
		Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	50,00	55,00	60,00	70,00	n.a	100	100	75
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	n.a	n.a	n.a	85,00	n.a	n.a	n.a	85
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	%	n.a	n.a	n.a	35	n.a	34	34	35
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	n.a	n.a	n.a	10,00	n.a	n.a	n.a	33

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021				Realisasi 2021			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN											
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	n.a	n.a	n.a	36	n.a	61	87	127
		Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	BUMN/ Anak	n.a	n.a	n.a	12	1	1	1	12
6	BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	n.a	n.a	n.a	4	n.a	4	5	5
		Pembentukan Holding BUMN	Holding	n.a	n.a	n.a	1	n.a	3	5	5
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan											
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp Triliun	47,08	125,55	188,33	313,89	81,23	158,39	280,22	360,82
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	69,14	138,29	207,43	345,73	40,11	67,13	100,67	317,33
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	12,00	12,50	13,00	14,70	2,00	19,00	38,00	63,30
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp Triliun	31,36	50,18	81,55	125,47	43,34	39,32	52,45	130,13
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.758,00	1.776,00	1.813,00	1.851,00	1.758,00	1.612,38	1.795,17	1.910,00

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2021

TUJUAN

Mewujudkan Kementerian BUMN
Sebagai Pembina dan Pengawas
BUMN yang Profesional

1 Sasaran Strategis 1: Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

Kementerian BUMN terus menerus melakukan perbaikan kualitas layanan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian BUMN selaku pembina BUMN, agar BUMN tersebut menjadi *Agent of Development* sesuai dengan prioritas Kementerian BUMN.

Perbaikan kualitas layanan dan peningkatan kinerja Kementerian BUMN tersebut tentunya harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang andal. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah melaksanakan berbagai program yang keberhasilannya diukur melalui IKU berikut:

A

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Asesmen Indeks Penilaian Profesionalitas ASN	81	83	83,59	103,2%	100,7%

Tabel 3.3 Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi pegawai ASN, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot deskripsi dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Indeks pengukuran di atas dipetakan secara sederhana berdasarkan jenis kelamin, jenis jabatan dan jenjang jabatan, serta tingkat pendidikan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN diukur secara mandiri atau *self assessment* menggunakan format dan standar pengukuran yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2021 mengukur data yang tercatat pada Januari 2021. Jumlah pegawai yang diukur sebanyak 393 orang, terdiri dari 239 orang laki-laki dan 154 orang perempuan. Adapun nilai rata-rata pada setiap dimensi indeks profesionalitas ASN, yaitu dimensi kualifikasi sebesar 14,69, dimensi kompetensi sebesar 34,92, dimensi kinerja sebesar 29,04, dan dimensi disiplin sebesar 4,98. Nilai keseluruhan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN untuk tahun 2021 yaitu sebesar 83,59 (**kategori tinggi**). Nilai realisasi ini lebih tinggi dari target yaitu 83. Nilai realisasi lebih tinggi dikarenakan terdapat peningkatan yang signifikan dari dimensi kompetensi yang diukur dari pendidikan terakhir pegawai. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020, maka Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN meningkat 3,2% dari indeks sebesar 81. Peningkatan dari tahun sebelumnya salah satunya disebabkan oleh peningkatan signifikan dari dimensi kompetensi pegawai.

B

Produktivitas Tenaga Kerja BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Pendapatan/ Total Tenaga Kerja Tetap	Rp4,1M/ Org	Rp3,16M/ Org	Rp4,86M/ Org	118,5%	153,79%

Tabel 3.4 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja BUMN

Tenaga kerja merupakan salah satu elemen esensial bagi *going concern* dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Kelancaran proses produksi bergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh sejauh mana suatu sistem mampu menunjang kegiatan produksi perusahaan. Produktivitas juga berkaitan erat dengan daya saing. Salah satu indikator BUMN yang berdaya saing tinggi ditunjukkan dengan

tingkat produktivitas tenaga kerjanya, dimana BUMN dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi menunjukkan kualitas SDM yang tinggi pula.

Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja BUMN ditargetkan sebesar Rp3,16 M/Orang. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi produktivitas tenaga kerja BUMN tercapai Rp4,86 M/Orang. Realisasi tahun 2021 juga meningkat 18,5% dari capaian tahun 2020 yaitu dari Rp4,1M/orang menjadi Rp4,86 M/orang. Realisasi produktivitas tenaga tersebut dihitung dari nilai pendapatan BUMN dibagi dengan jumlah pegawai tetap.

Basis data pendapatan yang digunakan adalah dari portal Anaplan, dimana pada saat perhitungan realiasi capaian IKU tahun 2021 belum seluruh BUMN melakukan pengisian data. Terdapat 11 BUMN yang belum menyampaikan data pendapatan dalam portal Anaplan. Adapun basis data jumlah pegawai diambil dari database aplikasi COSMIC yang berasal dari BUMN terkait.

Pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN salah satunya didukung oleh inisiatif program Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi yaitu penyusunan kebijakan mengenai Tata Kelola Baru di Lingkungan BUMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Edaran Nomor SE-10/MBU/09/2021 tanggal 16 September 2021. Surat Edaran tersebut diantaranya mengatur agar BUMN dapat melakukan rekayasa administrasi dan operasional/proses melalui optimalisasi digitalisasi/teknologi informasi.

Pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN juga tidak terlepas dari kontribusi dari Keasdepan Sektoral serta Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko yang secara intens melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan BUMN.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN adalah dalam pengumpulan data. Data yang digunakan dalam perhitungan realisasi belum sepenuhnya lengkap. Untuk itu diperlukan dukungan dari pihak-pihak terkait sehingga realisasi target dapat dihitung secara lebih akurat.



Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
(BOD/BOC Perempuan di BUMN / Total BOD/BOC di BUMN) x 100%	9,7%	10%	11%	113%	110%

Tabel 3.5 Capaian Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN

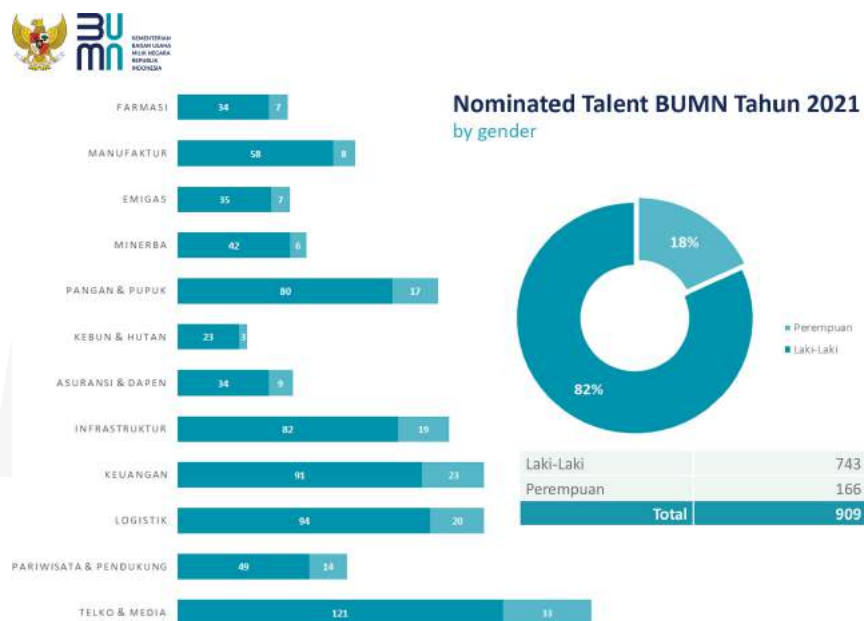
Menurut studi dari *International Finance Corporation*, kehadiran perempuan dalam jajaran Direksi memiliki peran penting terhadap kesuksesan korporasi. Hal serupa juga dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 2018 bahwa terdapat beberapa alasan posisi kepemimpinan perempuan menjadi hal yang penting. Beberapa alasan tersebut antara lain:

1. Perempuan mampu menciptakan organisasi perusahaan menjadi sehat.
2. Perempuan mampu mendorong performa keuangan perusahaan.
3. Kepekaan perempuan mampu menghasilkan strategi perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
4. Kehadiran perempuan mampu menciptakan kepemimpinan yang egaliter.
5. Perempuan dapat mewarnai pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan serta mampu memberikan sudut pandang lain.

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi menargetkan rasio keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN adalah sebesar 10%. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 97 orang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN perempuan dari total 888 orang Direksi dan Dewan Komisaris BUMN atau terealisasi sebesar 11%. Capaian tersebut juga meningkat dari tahun 2020 dari 9,7% menjadi 11% di tahun 2021.

Dalam perkembangannya, arahan Menteri BUMN mengenai target keterwakilan perempuan dalam jajaran pimpinan tinggi yang dihitung hanya pada posisi Direksi dan hanya dari 41 BUMN. Adapun realisasi atas rasio keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi pada 41 BUMN pada tahun 2021 adalah sebesar 15%.

Pencapaian keterwakilan perempuan dalam jajaran pimpinan tinggi di BUMN pada tahun 2021 salah satunya didukung oleh program Talent & Succession Management yang berkelanjutan. Sejak tahun 2020, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi telah melakukan penjangkaran talenta melalui program *Talent & Succession Management* dimana setiap BUMN diminta untuk mengusulkan Top 20% BOD-1 kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Selected Talent) dan selanjutnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk diusulkan kepada Kementerian BUMN beserta dengan Direksi eksisting yang direkomendasikan (*Nominated Talent*). Dalam pengusulan *Nominated Talent* tersebut, BUMN diminta untuk mempertimbangkan pemenuhan target KPI terkait *Top Talent* Perempuan dan *Top Talent* Muda sebagaimana ditetapkan dalam Aspirasi Pemegang Saham.



Gambar 3.1 *Nominated Talent* BUMN Tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin

Pada tahun 2021, sebanyak 909 talenta BOD-1 telah disampaikan oleh BUMN, dimana 166 orang diantaranya adalah perempuan. Talenta yang telah disampaikan kepada Kementerian BUMN selanjutnya akan dikirimkan untuk melaksanakan asesmen dengan Standar Kompetensi Direksi terbaru.

2 Sasaran Strategis 2: Menciptakan Organisasi yang kuat sehat dan Akuntabel

A Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Asesmen SPBE	3,32	3,10	2,16	65,06%	69,67%

Tabel 3.6 Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

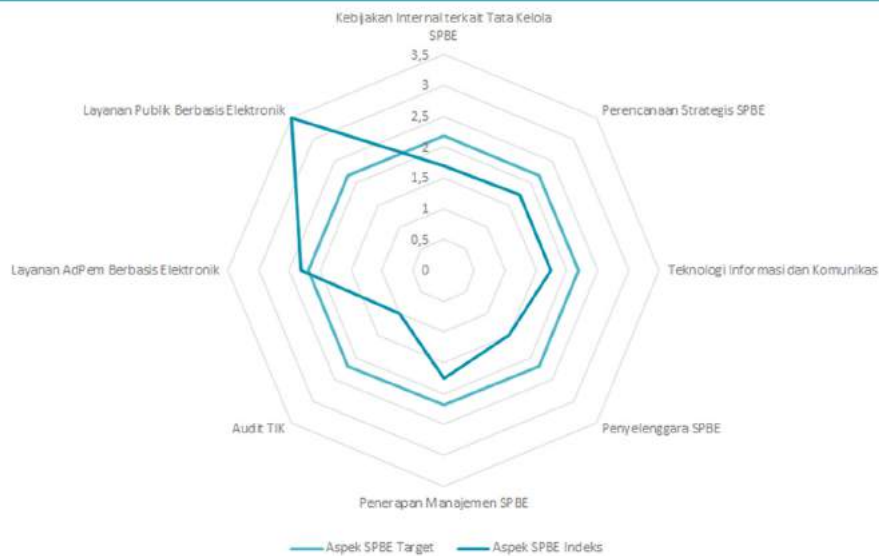
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik.

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Penilaian SPBE tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masih menggunakan penilaian SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terdapat perubahan struktur penilaian yaitu penambahan domain, penambahan aspek serta penambahan indikator, yaitu perubahan domain yang sebelumnya 3 menjadi 4, aspek yang sebelumnya 7 menjadi 8, serta Indikator yang semula 35 menjadi 47.

Terkait dengan hal tersebut, Keasdepan Teknologi Informasi Kementerian BUMN telah mengajukan permintaan konsultasi melalui Surat Asdep TI kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Nomor S-18/DSI.MBU.C/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Permintaan Konsultasi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, namun belum mendapatkan jadwal dari Kementerian PAN-RB sampai akhir tahun 2021.

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/6/M.KT.03/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Pemberitahuan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021, Kementerian BUMN mendapat **Skor 2,16** dengan predikat **Cukup**, sebagai berikut:

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek


Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,16
Domain Kebijakan SPBE	1,70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,70
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	1,75
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,77
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

Tabel 3.7 Rincian Nilai SPBE

Perbandingan realisasi IKU antara realisasi tahun 2021 dengan capaian 4 (empat) tahun sebelumnya (menyesuaikan dengan ketersediaan data historis) sebagai berikut:

Tahun	Indeks SPBE	Keterangan
2018	3,07	Hasil validasi Kementerian PAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018
2019	2,94	Hasil validasi Kementerian PAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018
2020	3,32	Hasil self assessment KBUMN

Tahun	Indeks SPBE	Keterangan
2021	2,16	Hasil validasi Kementerian PAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Nilai SPBE

Deskripsi penyebab target 2021 belum tercapai dan turun dari hasil self assessment tahun 2020 yaitu:

1

Dalam penilaian SPBE tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 59 tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masih menggunakan penilaian SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2

Terdapat perubahan struktur penilaian atau perubahan domain yang sebelumnya 3 menjadi 4, aspek yang sebelumnya 7 menjadi 8, serta Indikator yang semula 35 menjadi 47, sehingga terdapat domain, aspek maupun indikator baru yang belum pernah dilakukan penilaian sebelumnya.

3

Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN yang belum menginduk/sejalan dengan arsitektur Master Plan SPBE Nasional.

4

SK Tim SPBE yang sebelumnya belum diketuai oleh Menteri BUMN.

5

SPBE belum menjadi *ownership* seluruh unit kerja di Kementerian BUMN.

6

Penggunaan aplikasi yang proses bisnisnya sudah ada Instansi pengampu di level Nasional, maka Kementerian BUMN harus menginduk aplikasi tersebut sebagai contoh Kementerian BUMN telah menggunakan aplikasi LKPP.

7

Kementerian BUMN akan memperoleh skor rendah apabila tidak menggunakan aplikasi yang sudah ada Instansi pengampu di level Nasional. Sebagai contoh Kementerian BUMN telah membangun aplikasi JDIH sendiri namun belum memperoleh skor optimum (nilai 5) dan hanya memperoleh skor/nilai 2 oleh karena belum menggunakan aplikasi JDIH. Sementara Kementerian BUMN telah mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III Tahun 2020 kategori Kementerian dari Kementerian Hukum dan HAM.

8

Penyusunan peta proses bisnis Kementerian BUMN oleh bidang ketatalaksanaan Kementerian BUMN yang mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 19 tahun 2018. Peta proses bisnis antara lain terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi

Pada tahun berikutnya, Kementerian BUMN akan menjalankan semua rekomendasi Kementerian PAN-RB yang disampaikan melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/6/M.KT.03/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Pemberitahuan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021. Adapun rekomendasi untuk perbaikan skor SPBE adalah sebagai berikut:

A. DOMAIN KEBIJAKAN

1

Perlu menyusun Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Menteri BUMN dimana secara teknis Tim Koordinasi SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri. Tim Koordinasi SPBE ini menjadi kunci utama dalam kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan SPBE.

2

Tim Koordinasi SPBE perlu melakukan penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPBE dengan mengacu seluruh muatan SPBE pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

3

Kebijakan Penyelenggaraan SPBE secara ideal disusun lengkap mulai dari penyusunan Arsitektur SPBE yang mengatur referensi Arsitektur SPBE Instansi, yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional serta penyusunan domain dengan mengisikan metadata pada 6 Domain Arsitektur.

4

Pada Kebijakan Penyelenggaraan SPBE perlu mengatur penyusunan peta rencana pada 7 Unsur SPBE yang diamanatkan untuk direncanakan secara strategis selama 5 tahunan dan direviu.

5

Kebijakan Manajemen Data dapat mengacu penerapannya pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE.

6

Kebijakan Penyelenggaraan SPBE perlu mengatur alur pembangunan aplikasi yang mengikuti proses SDLC (System Development Life Cycle) yaitu mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.

7

Kebijakan Penyelenggaraan SPBE juga perlu mengatur penerapan Audit yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mana diatur rentang waktu pelaksanaan dan ruang lingkup Audit mana saja yang dilaksanakan (Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan).

B. DOMAIN TATA KELOLA

Domain Tata kelola merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah disusun sehingga tanpa pengaturan kebijakan yang baik dan komprehensif maka pemenuhan pada domain tata kelola tidak dapat dilakukan. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan pada domain tata kelola antara lain:

1

Berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dalam melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Kementerian BUMN.

2

Menerapkan proses perencanaan dan anggaran terkait TIK atau SPBE yang dikoordinasikan kepada unit Pengelola TIK sehingga perencanaan dan penganggaran terkait TIK atau SPBE dapat efektif dan efisien.

3

Menyusun Peta Proses bisnis mengacu pada Peraturan Menteri PANRB no 19 tahun 2018.

4

Melakukan pembangunan aplikasi yang secara terkoordinasi pada unit pengelola TIK dan terdokumentasi dengan baik sehingga aplikasi yang dibangun dapat berkelanjutan.

5

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara untuk membantu hosting maupun infrastruktur Server di Kementerian BUMN.

6

Menerapkan Jaringan Intra dan mulai melakukan integrasi aplikasi dengan API yang digabung pada sebuah *service bus* (Sistem penghubung Layanan Pemerintah).

7

Penerapan kolaborasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan dengan menyusun SK Tim terkait sehingga penerapan SPBE dapat dilaksanakan secara kolaboratif.

C. DOMAIN MANAJEMEN

Domain Manajemen pada prinsipnya harus memiliki perencanaan kegiatan pelaksanaan secara definitif yang dapat dicantumkan pada Peta Rencana SPBE sehingga ketika Indikator 12 (dua belas) telah terpenuhi secara lengkap maka

domain manajemen dapat dilakukan dengan komprehensif. Adapun beberapa penerapan manajemen yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dapat diacu antara lain:

- 1 Manajemen Risiko: Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020;
- 2 Manajemen Data: Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 16 tahun 2020;
- 3 Manajemen Keamanan Informasi: Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021.

D. DOMAIN LAYANAN

Domain Layanan yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan Aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat yaitu Layanan Kearsipan Dinamis yaitu SRIKANDI yang dapat berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Domain Layanan pada prinsipnya aplikasi yang digunakan telah banyak diterapkan. Adapun aplikasi yang dapat ditingkatkan penerapannya antara lain:

- 1 Aplikasi Simanis pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- 2 Portal HC pada Layanan Publik Sektor;
- 3 Portal PKBL pada Layanan Publik Sektor.

Deskripsi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Agar IKU Dapat Tercapai

Berikut adalah program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka perbaikan Skor SPBE Kementerian BUMN pada tahun 2022

- A. Pembentukan Tim SPBE 2022 yang diketuai oleh Menteri BUMN
 1. Penyusunan SK Tim SPBE 2022;
 2. Awareness Meeting dengan seluruh anggota tim dari narasumber Kementerian PAN-RB;
 3. *Kick Off Meeting* Tim Koordinasi SPBE Kementerian BUMN.
- B. Asistensi Persiapan Perbaikan Nilai SPBE
 1. Melakukan asistensi per indikator dengan Tim Kementerian PAN-RB sebagai narasumber;
 2. Menyusun pemenuhan *gap* untuk peningkatan skor SPBE;
 3. Melakukan uji coba penilaian mandiri asesmen SPBE.



Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	100%

Tabel 3.9 Capaian Kualitas Laporan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi suatu organisasi, dibutuhkan suatu organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel dalam melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya Kementerian BUMN sebagai suatu organisasi yang kuat dan sehat sekaligus sebagai entitas pelaporan yang akuntabel bertanggung jawab melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis seluruh unit kerja di bawahnya sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik dan mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat memenuhi kriteria WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 telah mendapat predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** oleh BPK RI. Proses Audit BPK RI ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan hingga selesainya proses pemeriksaan untuk selanjutnya diresmikan secara nasional oleh Pemerintah. Pencapaian yang diraih sangat menggembirakan bahwa Kementerian BUMN selama 14 tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2020 mendapat predikat WTP.

Memenuhi tanggung jawab Kementerian BUMN sebagai Entitas Pelaporan, selain mempertahankan WTP maka Kementerian BUMN baik Unit Akuntansi dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah secara berkelanjutan juga memastikan pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian internal yang memadai. Pemenuhan standar operasional prosedur, pencatatan dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan kualitas pengungkapan.

TUJUAN

Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

A

Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	69%	72%	61,9%	89,71%	85,97%

Tabel 3.10 Capaian Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat pada tahun 2021 terealisasi 61,9% atau lebih rendah dari targetnya yang ditetapkan sebesar 72% dan turun dari capaian tahun 2020 yaitu 69%. Pada tahun 2021 terdapat 8 BUMN yang mengalami kenaikan grade tingkat kesehatan, 33 BUMN mengalami penurunan *grade*, dan 51 BUMN berada pada grade yang tetap.

Tidak tercapainya target Rasio BUMN Kategori Sehat ini utamanya disebabkan efek pandemi COVID-19 terhadap perlambatan ekonomi yang akhirnya berdampak pada kinerja keuangan BUMN. Tren penurunan kinerja keuangan BUMN masih berlanjut pada tahun 2021 dimana pada triwulan II sampai dengan triwulan III Tahun 2021 penyebaran COVID-19 Varian Delta di Indonesia lebih tinggi dari tahun 2020 dan mencapai jumlah kasus harian tertinggi yaitu 56.757 kasus pada Juli 2021. Beberapa BUMN yang mengalami penurunan tingkat kesehatan dari sebelumnya Kategori Sehat menjadi Kurang Sehat antara lain BUMN Pangan (RNI, SHS), BUMN Industri Pertahanan (PT Len, Pindad, PAL), BUMN Infrastruktur (HK, Adhi, Waskita, PTPP), dan BUMN Kawasan (KBN, KIM).

Upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN ke depannya untuk meningkatkan Rasio BUMN dengan Kategori “Sehat” adalah sebagai berikut:

1

Melakukan koordinasi intensif dan monitoring bersama dengan Keasdepan Teknis pembina BUMN terkait perbaikan kinerja dan tingkat kesehatan BUMN; dan

2

Melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi tingkat kesehatan BUMN secara berkala yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN.

B

Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Self Assessment Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	70%	75%	75%	107,1%

Tabel 3.11 Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Kementerian BUMN melalui Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal. Penyusunan peraturan internal terdiri dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri BUMN, sedangkan penyusunan peraturan eksternal terdiri dari penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2021, IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN ditargetkan sebesar 70% (tujuh puluh persen). Hal tersebut dikarenakan terdapat tahapan dari penyelesaian peraturan internal maupun peraturan eksternal yang kendali penyelesaiannya berada di Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Sekretariat Kabinet/Kementerian Sekretariat Negara/Kementerian/Lembaga terkait). Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang *controllable* bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan final rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun proses harmonisasi maupun penetapan peraturan perundang-undangan dimaksud *uncontrollable* bagi Kementerian BUMN.

Tingkat pengukuran IKU adalah sebagai berikut:

% Pencapaian	Uraian Tahapan IKU	Rentang Kendali
0-20%	Proses penyiapan bahan penyusunan Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal	Controllable
21-40%	Proses pembahasan draft Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal di internal Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan	
41-50%	Proses pembahasan draft Peraturan Menteri BUMN atau peraturan eksternal antar Eselon I di Kementerian BUMN	
51-60%	Draft final Peraturan Menteri BUMN atau usulan atas draft peraturan eksternal disampaikan kepada Menteri BUMN	
61-70%	Draft Peraturan Menteri BUMN maupun peraturan eksternal selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	
71-90%	Draft final Peraturan Menteri BUMN atau usulan atas draft peraturan eksternal ditetapkan oleh Presiden atau pimpinan K/L terkait	Uncontrollable
91-100%	Peraturan Menteri BUMN maupun peraturan eksternal dilakukan pengundangan	

Tabel 3.12 Tingkat Pengukuran IKU Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak 47 Peraturan, dengan rincian skala pencapaian sebagai berikut:

1. Undang-Undang/Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perppu, sebanyak 3 peraturan;
2. Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Pemerintah, sebanyak 7 peraturan;

3. Peraturan Presiden/Rancangan Peraturan Presiden, sebanyak 17 peraturan;
4. Keputusan Presiden/Rancangan Keputusan Presiden, sebanyak 1 peraturan;
5. Instruksi Presiden/Rancangan Instruksi Presiden, sebanyak 6 peraturan; dan/atau
6. Peraturan Menteri BUMN/ Rancangan Peraturan Menteri BUMN, sebanyak 8 peraturan.
7. Peraturan Menteri (K/L) lain/ Rancangan Peraturan Menteri (K/L) lain, sebanyak 5 peraturan.

Realisasi tingkat penyelesaian persentase kisaran 61% s.d 70% sebanyak 38 peraturan, sedangkan tingkat penyelesaian persentase kisaran di atas 71% s.d 100% sebanyak 9 peraturan. Dengan demikian, IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN terealisasi rata-rata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Capaian tahun 2021 sebesar 75% turun dari capaian tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini disebabkan terutama adanya penyesuaian cara penghitungan capaian realisasi sebagaimana dijelaskan pada tabel Tingkat Pengukuran IKU dimana pada tahun 2021 pencapaian IKU dihitung dari persentase tahapan yang controllable bagi Kementerian BUMN.

Pencapaian tahun 2021 sebesar 75% dikarenakan sebagian besar konsep Peraturan Menteri BUMN yang telah memenuhi tahap harmonisasi, penetapan 100% sebanyak 9 peraturan. Dengan demikian, IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN terealisasi rata-rata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Capaian tahun 2021 sebesar 75% turun dari capaian tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini disebabkan terutama adanya penyesuaian cara penghitungan capaian realisasi sebagaimana dijelaskan pada tabel Tingkat Pengukuran IKU dimana pada tahun 2021 pencapaian IKU dihitung dari persentase tahapan yang controllable bagi Kementerian BUMN.

Pencapaian tahun 2021 sebesar 75% dikarenakan sebagian besar konsep Peraturan Menteri BUMN yang telah memenuhi tahap harmonisasi, penetapan Menteri BUMN, sampai dengan pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun peraturan eksternal sebagian besar masuk pada tahapan pembahasan/harmonisasi, tetapi belum sampai selesai. Dengan demikian, capaian realisasi atas target IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN adalah sebesar 107% (seratus tujuh persen).

Tingginya capaian realisasi target dikarenakan banyaknya peraturan Menteri BUMN yang merupakan concern dari Menteri BUMN, sehingga proses penetapannya berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan peraturan eksternal yang sangat dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses pembahasannya mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Dapat kami sampaikan bahwa Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan baru terbentuk pada awal tahun 2020, sehingga IKU harmonisasi regulasi tata kelola BUMN baru berjalan selama 2 (dua) tahun. Adapun tren pencapaian realisasi target cenderung meningkat ke arah yang lebih baik sejalan dengan meningkatnya kompetensi pegawai pada Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan, serta komitmen pimpinan terhadap peningkatan regulasi terkait tata kelola BUMN.

Adapun teknis harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Keasdepan

Bidang Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan membagi fungsi peraturan perundang-undangan internal dan eksternal. Untuk pencapaian fungsi peraturan perundang-undangan internal diakui menjadi pencapaian ketika konsep peraturan Menteri BUMN sudah menjadi draft yang disampaikan kepada Menteri BUMN. Adapun untuk pencapaian fungsi peraturan perundang-undangan eksternal yang pemrakarsanya Kementerian/Lembaga lain, diakui menjadi pencapaian walaupun hanya sebatas mengikuti pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa.

Dengan demikian, capaian penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Tahun 2021 adalah 75% dari target 70%, sehingga secara kumulatif tercapai 107%.



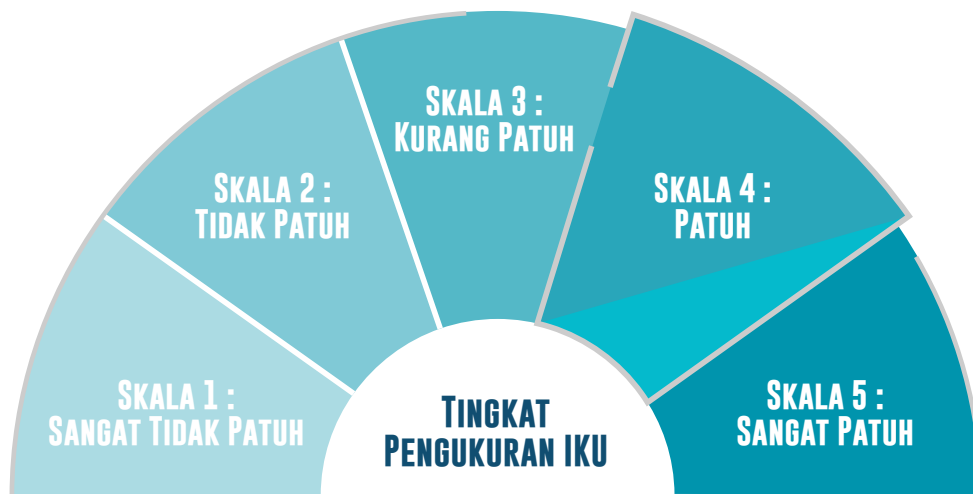
Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
<i>Self Assessment</i> Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	85%	85%	85%	100%

Tabel 3.13 Capaian Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan merupakan informasi mengenai kuantitas kepatuhan seluruh BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Formula dari IKU tersebut yakni ukuran jumlah BUMN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan dibagi dengan jumlah seluruh BUMN.

Pada tahun 2020, IKU Tingkat Kepatuhan BUMN tercapai 100% hal ini karena pengukuran yang dilakukan berdasarkan kuantitas BUMN yakni seluruh BUMN telah patuh dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan. Pada tahun 2021, IKU Tingkat Kepatuhan BUMN tercapai 85%, penyebab penurunan capaian IKU dimaksud dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 pengukuran yang dilakukan tidak hanya berdasar pada kuantitas, namun pengukuran dilakukan berdasarkan kualitas dalam skala kepatuhan.



Capaian tahun 2021 sebesar 85% bukan berarti pada tahun 2021 terdapat BUMN yang tidak patuh, pada tahun 2021 seluruh BUMN telah patuh dalam menjalankan kebijakan/peraturan, hanya saja masih diperlukan peningkatan dan perbaikan di beberapa BUMN seperti kualitas dalam penyusunan SOP perusahaan, penerapan GCG dalam melakukan perjanjian kerja sama, dan sebagainya, sehingga dalam pengukuran yang dilakukan, BUMN masih digolongkan pada tingkat pengukuran “patuh” pada skala 4 atau pengukuran persentase sebesar 85%. Ke depannya, pencapaian IKU dimaksud masih bisa ditingkatkan ke 100% yang akan menuju pada kualitas “sangat patuh”.

Dari keseluruhan BUMN (84 BUMN) IKU akan tercapai maksimal apabila tidak ada laporan/indikasi BUMN yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan kebijakan. Namun demikian dari setiap laporan yang masuk tersebut akan dilakukan verifikasi. Misalnya terkait dengan kewajiban penyusunan SOP kerja sama yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2017, akan diverifikasi apakah setiap BUMN telah menyusun SOP kerja sama yang ditetapkan Direksi yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama di masing-masing BUMN. Tujuannya adalah agar meningkatkan pengelolaan kualitas pengurusan perusahaan dengan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan atas penerapan GCG.

Hasil terpenting dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan BUMN adalah berujung pada kepatuhan BUMN dalam menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut karena adanya itikad baik dari masing-masing BUMN untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang selaras dengan regulasi pemerintah. Selain itu Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan berperan mengawasi dan melakukan pembinaan dalam bidang hukum kepada BUMN sehingga penegakan hukum, pengelolaan BUMN dapat terkendali dengan baik.

Untuk mewujudkan tingkat kepatuhan BUMN yang baik tersebut dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang dikoordinasi oleh Asdep Bidang Hukum Korporasi antara lain dengan melakukan pendalaman tata kelola BUMN sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN, Keputusan Menteri BUMN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,

serta Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan hukum Aksi Korporasi

2 Sasaran Strategis 2: Penguatan Kapasitas BUMN

A Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah Melakukan IPO

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	34 BUMN/ Anak	35 BUMN/ Anak	35 BUMN/ Anak	103%	100%

Tabel 3.14 Capaian Jumlah BUMN/anak yang melakukan IPO

Penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO) merupakan salah satu bagian privatisasi dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Selain IPO, penjualan saham berdasarkan pasar modal berupa penawaran umum lanjutan, penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas, penjualan kepada mitra strategis bagi Persero yang telah terdaftar di bursa, dan cara lain sepanjang memenuhi ketentuan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Privatisasi dilaksanakan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Privatisasi dapat dilakukan kepada Persero yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: industri/sektor usahanya kompetitif atau industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah. Sedangkan, kriteria Persero yang tidak dapat dilakukan privatisasi yakni Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan

kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Hingga tahun 2021, terdapat 35 Anak Perusahaan BUMN/Anak BUMN yang telah melakukan IPO terlihat pada tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
5	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	TLKM
6	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WSKT
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMR
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR
9	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA
10	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GIAA
11	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PTPP
12	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS
13	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	KAEF
15	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	INAF
17	PT Waskita Beton Tbk	WSBP
18	PT Timah Tbk	TINS
19	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM
20	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS
21	PT Bukit Asam Tbk	PTBA
22	PT PP Properti Tbk.	PPRO
23	PT Wijaya Karya Beton Tbk	WTON

No	Nama Perusahaan	Kode
24	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	IPCC
25	PT PP Presisi Tbk	PPRE
26	PT Phapros Tbk	PEHA
27	PT Asuransi Tugu Pratama Tbk	TUGU
28	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	WEGE
29	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	GMFI
30	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS
31	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO
32	PT Elnusa Tbk	ELSA
33	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	IPCM
34	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB
35	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	MTEL

Tabel 3.15 Daftar BUMN yang telah IPO

Pada tahun 2021, terdapat tambahan 1 Anak BUMN yang melakukan IPO yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan kode MTEL pada tanggal 22 November 2021 dengan harga Rp 800 per saham.

B Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUMN yang tidak sehat)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Silaba	2,4%	10%	33%	1375%	330%

Tabel 3.15 Capaian Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN

Dalam rangka memperkuat struktur modal BUMN ke depan, diperlukan restrukturisasi terhadap pinjaman RDI/SLA BUMN. Pada tahun 2021, Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan revisi atas aturan rujukan restrukturisasi RDI SLA melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya.

Menteri BUMN telah menerbitkan surat Nomor SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 Perihal Usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA. 2021 yang didalamnya mengusulkan konversi atas utang pokok RDI/SLA dan Eks BPPN menjadi PMN serta penghapusan utang non pokok pada 19 BUMN dengan komposisi sebagai berikut: 16 BUMN memiliki utang RDI/SLA saja dan 2 BUMN memiliki utang RDI/SLA dan Eks BPPN serta satu BUMN memiliki utang Eks BPPN saja.

Selama tahun 2021, telah diterbitkan Surat Menteri BUMN Nomor S-125/MBU/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Usulan Tambahan PMN Tunai dan Non Tunai pada BUMN pada APBN/APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Menteri BUMN Nomor S-215/MBU/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Usulan Penyelesaian Hutang RDI/SLA dan Eks BPPN pada APBN 2022 serta terus berkoordinasi bersama Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk membahas skema penyelesaian utang RDI SLA pada BUMN yang diusulkan.

Sampai saat laporan ini disusun, terdapat beberapa persetujuan yang telah diterbitkan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan skema restrukturisasi yang berbeda dengan yang diusulkan oleh Kementerian BUMN. Adapun daftar BUMN yang telah menerima persetujuan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Skema Restrukturisasi yang Disetujui Menkeu	Nomor Surat Persetujuan
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Penjadwalan Kembali	S-110/MK.5/2021 Tanggal 29 November 2021
2	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjadwalan Kembali	S-111/MK.5/2021 Tanggal 29 November 2021
3	Perum Perumnas	Penjadwalan Kembali	S-112/MK.5/2021 Tanggal 29 November 2021
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Penjadwalan Kembali	S-113/MK.5/2021 Tanggal 29 November 2021
5	Perum PPD	Penjadwalan Kembali	S-123/MK.5/2021 Tanggal 19 Desember 2021

Tabel 3.17 Daftar BUMN yang telah menerima persetujuan Restrukturisasi

Pada tahun 2021, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 dari 18 tahap yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat). Dengan begitu, realisasi kinerja “Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)” mencapai 33% atau telah mencapai target yang ditentukan. Capaian tahun 2021 meningkat signifikan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 2,4% antara lain disebabkan adanya revisi aturan yang dilakukan Kementerian Keuangan dan semakin intensifnya koordinasi antarinstansi dalam rangka menyelesaikan restrukturisasi pinjaman RDI/SLA BUMN.

Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN

1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Daya Saing BUMN

A

Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Negara Tujuan Ekspor minimal USD10.000	55 Negara	36 Negara	127 Negara	230,91%	352,78%

Tabel 3.18 Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 dari 18 tahap yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat). Dengan begitu, realisasi kinerja “Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)” mencapai 33% atau telah mencapai target yang ditentukan. Capaian tahun 2021 meningkat signifikan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 2,4% antara lain disebabkan adanya revisi aturan yang dilakukan Kementerian Keuangan dan semakin intensifnya koordinasi antar instansi dalam rangka menyelesaikan restrukturisasi pinjaman RDI/SLA BUMN.

Ekspor yang dilakukan BUMN merupakan salah satu wujud dari BUMN Go Global yang menunjukkan daya saing di pasar dunia. Potensi Ekspor BUMN yang cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah negara tujuan ekspor BUMN dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 dengan nilai di atas USD 10.000 seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

No	Tahun	Jumlah Negara Tujuan
1	2018	55
2	2019	51
3	2020	55
4	2021	127

Tabel 3.19 Data Ekspor BUMN tahun 2018-2021

Negara tujuan ekspor BUMN tidak hanya melingkupi daerah di Asia Tenggara namun sudah mencapai negara di benua Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa. Ekspor BUMN terdiri dari beberapa sektor yaitu konstruksi, manufaktur, migas dan energi, minerba, pangan dan pupuk, perkebunan, serta pertahanan,

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan jumlah negara tujuan ekspor baik dari target maupun dari tahun 2020 seiring dengan ekspor bahan baku klinis yang dilakukan oleh BUMN Kesehatan. Selain itu, komoditas ekspor utama dan memiliki nilai ekspor terbesar ada pada sektor migas dan energi. BUMN pada sektor migas dan energi yaitu PT Pertamina dan anak perusahaannya memiliki komoditas ekspor andalan berupa minyak mentah, produk minyak, dan gas bumi, sedangkan pada sektor minerba ekspor berupa hasil tambang seperti alumina, batu bara, nikel dan lain – lain. Selanjutnya pada sektor konstruksi komoditas ekspor BUMN adalah proyek konstruksi, jasa konstruksi, semen, dan *clinker*. Pada sektor pangan dan pupuk, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, PT Sang Hyang Seri dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memiliki komoditas ekspor yang terdiri dari hasil laut dan holtikultura. Komoditas lain yang diekspor oleh BUMN seperti sparepart kereta oleh PT Industri Kereta Api, *aerostructure* oleh PT Dirgantara Indonesia, dan peralatan pertahanan oleh PT Pindad. Selain itu, dari sektor perkebunan dan kehutanan, PT Perkebunan Nusantara III dan Perum Perhutani memiliki komoditas hasil perkebunan dan kehutanan berupa CPO, Karet, dan Tembakau serta lainnya.



Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/anak

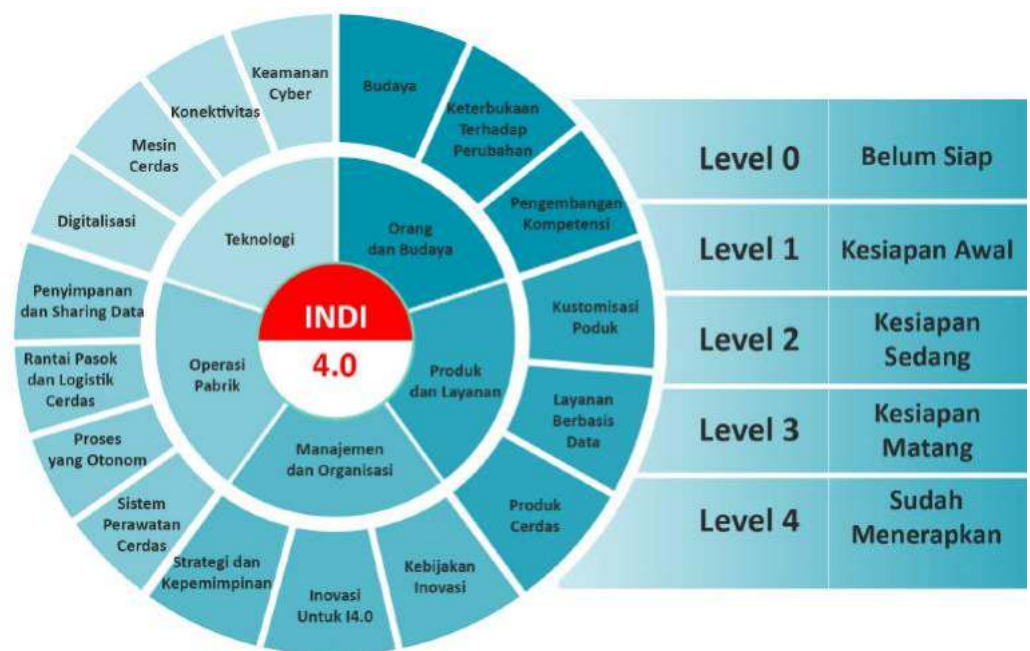
Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Asesmen INDI pada BUMN/Anak	12 BUMN/ anak	12 BUMN/ anak	12 BUMN/ anak	100%	100%

Tabel 3.20 Capaian Perbaikan level INDI 4.0 BUMN/anak

Kementerian BUMN berinisiasi membuat program *Making* BUMN 4.0 dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN Tahun 2020 – 2024 dan mewujudkan salah satu prioritas Kementerian BUMN, yaitu Kepemimpinan Teknologi, serta mendukung *Making* Indonesia 4.0 yang dirancang oleh Kementerian Perindustrian sebagai *roadmap* terintegrasi untuk mengimplementasikan strategi dalam mentransformasi BUMN memasuki era Industri 4.0. Guna implementasi Renstra Kementerian BUMN dimaksud, telah diterbitkan surat Menteri BUMN Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 hal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021, antara lain menyatakan bahwa BUMN wajib melakukan asesmen Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0).

Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perindustrian Nomor MoU-04/MBU/04/2021 dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Asesmen Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) untuk Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perindustrian Nomor PKS-6/S.MBU/07/2021 dan 291/BSKJI/MOUNII/2021 tentang pelaksanaan Asesmen Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) untuk Badan Usaha Milik Negara, serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Sekretaris Kementerian BUMN dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor SKB-01/S.MBU/07/2021 dan 293/BSKJI/MOUNII/2021 tentang Pembentukan Komite Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 BUMN.

Tahapan pelaksanaan asesmen INDI 4.0 BUMN dilakukan mulai dari *self-assessment* oleh BUMN mengacu pada lima pilar yaitu manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan operasi pabrik/perusahaan, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh salah satu Lembaga Asesor INDI 4.0 BUMN (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)/PT Sucofindo/PT Surveyor Indonesia) dan divalidasi oleh Komite Pelaksanaan INDI 4.0 BUMN (Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN). Berikut *framework assessment* INDI 4.0 yang digunakan:



Gambar 3.2 *Framework Assesment* INDI 4.0

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pada Portal SINDI4 dan Lembaga Asesor INDI 4.0 BUMN, telah tercapai target IKU 12 BUMN yang telah menyelesaikan Asesmen INDI 4.0 di tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Level INDI Hasil Validasi
1	PT Bank Rakyat Indonesia	Sudah menerapkan Industry 4.0
2	PT Semen Indonesia	Kesiapan Matang

No	BUMN	Level INDI Hasil Validasi
3	PT ASABRI	Kesiapan Sedang
4	Perum Peruri	Kesiapan Matang
5	PT Barata Indonesia	Kesiapan Sedang
6	PT Brantas Abipraya	Kesiapan Sedang
7	PT Permodalan Nasional Madani	Kesiapan Matang
8	PT Kliring Berjangka Indonesia	Kesiapan Sedang
9	PT Reasuransi Indonesia	Kesiapan Matang
10	Perum Perhutani	Kesiapan Sedang
11	PT Pegadaian	Kesiapan Matang
12	Nindya Karya	Kesiapan Matang

Tabel 3.21 Daftar BUMN yang menyelesaikan Asesmen INDI 4.0 Tahun 2021

Bagi BUMN yang belum mencapai level Kesiapan Matang menerapkan *Industry 4.0* (skor minimal 3,5), maka wajib untuk menyusun *roadmap* pemenuhan *gap* sesuai dengan hasil asesmen INDI 4.0 yang telah dilakukan tersebut.

Target IKU sebanyak 12 BUMN yang melaksanakan asesmen INDI 4.0 berhasil tercapai pada tahun 2021. Jumlah BUMN tersebut sama dengan tahun 2020 tapi dengan BUMN yang berbeda. Diharapkan pada akhirnya seluruh BUMN dapat melaksanakan INDI 4.0 dengan optimal dalam rangka peningkatan digitalisasi pada BUMN. Adapun penjelasan asesmen INDI 4.0 yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Telah dipenuhinya *legal standing* terkait Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 BUMN (MoU, PKS, dan SKB) sesuai dengan ketentuan;
2. Telah ditetapkan Lembaga Asesor INDI 4.0 (B4T, PT SCI, PT SI) oleh Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian atas rekomendasi Komite Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 BUMN;
3. Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan terkait Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 kepada BUMN, Lembaga Asesor, Asdep Teknis di lingkungan Kementerian BUMN, dan Unit kerja terkait di Lingkungan Kementerian Perindustrian (MoU, PKS, dan SKB);

4

Telah dilaksanakan proses Asesmen oleh tiga Lembaga Asesor INDI 4.0 BUMN (Awareness/Bimtek, Self-Assessment, Verifikasi Asesmen) sesuai target;

5

Telah dilaksanakan validasi asesmen oleh Komite Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 BUMN.

2 Sasaran Strategis 2: BUMN Unggul di Kancah Global

A

Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000	4 BUMN	4 BUMN	5 BUMN	125%	125%

Tabel 3.22 Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah *Fortune* yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan total pendapatan yang tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya. Selain *Global Fortune 500*, *Forbes* juga merilis daftar 2000 perusahaan global terbesar di dunia. Adapun rincian BUMN yang masuk ke dalam kedua peringkat tersebut selama 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Kategori	BUMN	Peringkat			
		2018	2019	2020	2021
<i>Global Fortune 500</i>	PT Pertamina (Persero)	253	175	-	287
<i>Forbes 2000</i>	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515	363	347	362
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	489	481	495	507
	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	720	747	708	762
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	903	835	1053	1.742

Tabel 3.23 Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018-2021

Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global pada tahun 2021 adalah sebanyak 5 (lima) BUMN atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 4 BUMN yang pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) BUMN yang masuk kembali ke dalam peringkat Global versi *Global Fortune* 500, yaitu PT Pertamina (Persero).

Masuknya kembali PT Pertamina (Persero) pada *Global Fortune* 500 peringkat 287 tersebut dikarenakan salah satu diantaranya adalah pada tahun buku 2020, PT Pertamina (Persero) mampu menorehkan pendapatan sebesar USD41,47 Milyar, peringkat tersebut kemudian mengungguli perusahaan raksasa Global seperti Coca Cola (370), Repsol (381), Tesla (392) dan Danone(454).

Pada awal tahun 2020, dengan maraknya Pandemi COVID-19, PT Pertamina (Persero) sempat mengalami *triple-shock* sehingga mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Namun dengan adanya penerapan efisiensi yang optimal, inovasi serta transformasi organisasi yang tengah dijalankan, PT Pertamina mampu meningkatkan pendapatan perusahaan hingga USD41,47 Milyar dan mencetak laba USD1,05 Milyar di Tahun 2020.

B

Pembentukan Holding BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah <i>Holding</i> yang terbentuk	1 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>	5 <i>Holding</i>	500%	500%

Tabel 3.24 Capaian Pembentukan Holding BUMN

Pada tahun 2021 terealisasi pembentukan 5 (lima) Holding BUMN sektoral yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai berikut:

1

PP Holding Energi dengan PP Nomor 65 Tahun 2021 yaitu konsolidasi PT EMI kepada PT PLN;

2

PP Holding BUMN Survey dengan PP Nomor 66 Tahun 2021 dengan Induk Holding PT Biro Klasifikasi Indonesia;

3

PP Holding Ultra Mikro dengan PP Nomor 73 Tahun 2021 dengan Induk Holding PT BRI dan anggota Holding PT Pegadaian dan PT PNM;

4

PP Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung dengan PP Nomor 104 Tahun 2021 dengan Induk Holding PT Aviastri Pariwisata Indonesia, dan anggota Holding PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Candi BP dan RB, PT Sarinah, dan PT Hotel Indonesia Natour;

5

PP Holding BUMN Pangan dengan PP Nomor 118 Tahun 2021 dengan Induk Holding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Pembentukan Holding BUMN berbasis sektoral merupakan langkah strategis yang diambil Pemerintah untuk meningkatkan sinergi antar perusahaan, memperkuat permodalan, dan memperluas jangkauan investasi. Terbentuknya Holding BUMN menjadikan perusahaan tidak saling bersaing untuk merebut pangsa pasar dan dapat bersinergi melakukan ekspansi secara bersama-sama di bawah satu kontrol induk perusahaan. Langkah ini juga diambil sebagai strategi *transfer knowledge* antar BUMN dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin dinamis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kementerian BUMN mendorong percepatan pembentukan Holding BUMN berbasis sektoral dengan harapan nilai perusahaan akan makin meningkat, sehingga pada akhirnya BUMN dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian nasional. Selain itu percepatan pembentukan holding ini juga bagian dari upaya Kementerian BUMN dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19 di tahun 2021, khususnya untuk memperkuat konsolidasi bisnis dan meningkatkan kinerja BUMN di tengah tekanan dampak pandemi yang cukup kuat. Dengan dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya dari DPR RI, kementerian teknis, dan kementerian/ lembaga lainnya yang terkait, maka pada tahun 2021 terealisasi pembentukan 5 (lima) Holding BUMN berbasis sektoral, atau lebih banyak dari yang ditargetkan semula yaitu 1 (satu) Holding.

TUJUAN IV

Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1 Sasaran Strategis 1: Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara

A

Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp377 Triliun	Rp313,89 Triliun	Rp360,80 Triliun	95,70%	114,9%

Tabel 3.25 Capaian Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)

BUMN diharapkan dapat memberikan wujud nyata kontribusi dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dividen, pajak, dan PNBPN lainnya. Setiap tahunnya, kontribusi tersebut diharapkan akan terus meningkat. Sayangnya, pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi COVID-19, terjadi penurunan kontribusi BUMN secara total kepada penerimaan negara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pada tahun 2022, diharapkan terjadi peningkatan pada kontribusi BUMN kepada pendapatan negara. Adapun rincian kontribusi BUMN dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun adalah sebagai berikut:

Uraian (Rp T)	2018	2019	2020	2021*
Dividen	44	50	44	29,5
Pajak	245	285	247	244,5
PNBP Lainnya	122	86	86	86,8
Total	411	421	377	360,8

*Data Unaudited dan Prognosa 2021

Tabel 3.26 Rincian Kontribusi BUMN Tahun 2018 – 2021

Sementara itu, pada tahapan penetapan dan monitoring dividen TA 2021, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 pasal 5 ayat (3) target Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan direncanakan sebesar Rp26,13 Triliun dan bagian pemerintah atas laba BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN sebesar Rp25,57 Triliun. Selanjutnya Menteri BUMN menerbitkan Memorandum Nomor MO-1/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 perihal Penetapan Besaran Dividen BUMN Tahun Buku 2020 yang ditetapkan sebesar Rp28,4 Triliun. Untuk dividen hasil RUPS TB 2020 adalah sebesar Rp29,5 Triliun dari 18 BUMN dan 2 Perusahaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM). Penurunan kontribusi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terutama disebabkan adanya penurunan dividen BUMN kepada negara akibat adanya penurunan kinerja BUMN pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19.

2 Sasaran Strategis 2: Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional



Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp278,9 Triliun	Rp345,73 Triliun	Rp317,33 Triliun	113,78%	99,78%

Tabel 3.27 Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

Pada tahun 2021, sebagaimana yang kita ketahui, terjadi Pandemi COVID-19 sepanjang tahun. Meskipun demikian, terjadi peningkatan Capex di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 seiring dengan mulai pulihnya kondisi keuangan BUMN, meskipun target 2021 belum bisa dicapai. Capex masih didominasi oleh Capex Infrastruktur. Seperti yang diketahui, bahwa selama lima tahun terakhir, BUMN banyak diberikan penugasan-penugasan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah sebagai pemegang saham, antara lain Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Tol Trans Jawa, dan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan serta proyek lainnya.

Berikut adalah data historis pencapaian Capex BUMN selama 7 tahun terakhir (dalam triliun rupiah):

Capex	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Infrastruktur	143,7	165,0	268,5	298,7	285,8	223,4	278,6
Non Infrastruktur	76,9	100,7	46,1	149,3	80,5	55,5	38,7
Total Capex	220,6	265,7	314,6	448,1	366,3	278,9	317,3

Tabel 3.28 Data Historis Pencapaian CAPEX BUMN 2015 – 2021

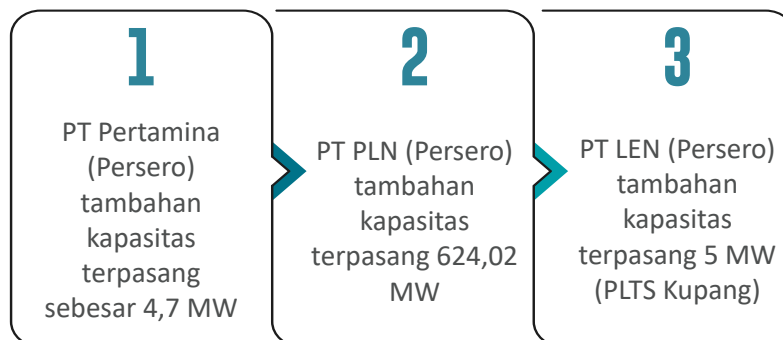


Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Tambahan Kapasitas Terpasang oleh BUMN/ Tambahan Kapasitas Terpasang Nasional	23,30%	14,70%	63,30%	271,67%	430,61%

Tabel 3.29 Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT

Sebagai instansi pemerintah yang mendukung capaian kinerja Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPT) Tahun 2021, Kementerian BUMN juga turut memberikan dukungan berupa pengembangan energi baru terbarukan yang terbagi ke dalam beberapa BUMN dengan uraian kapasitas terpasang tambahan sebagai berikut:



Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit EBT BUMN pada tahun 2021 sebesar 633,72 MW. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi tambahan kapasitas terpasang BUMN terhadap tambahan kapasitas terpasang nasional (1.001,1 MW) adalah 63,30% atau apabila dibandingkan dengan target Kementerian BUMN adalah tercapai sebesar 430,61% dari 14,7% yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja.

Seperti pada BUMN Binaan Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas, Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2021 tercapai sebesar 62,8%. Capaian tersebut dikontribusikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Pada tahun 2021, PT PLN memperoleh tambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 624,02 MW. Pencapaian penambahan kapasitas pembangkit EBT PT PLN sejalan dengan visi perseroan yang terdiri dari 4 (empat) *strategic goals*, salah satunya adalah *Green* yang mempunyai tujuan untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi baru terbarukan (EBT) secara cepat dan efisien. Salah satu program yang diimplementasikan adalah mengembangkan PLTA, PLTP, dan PLTS skala besar dan mengimplementasikan *cofiring* biomassa pada pembangkit PLTU Batubara PLN. Pelaksanaan nilai *green* dalam *strategic objective* ini juga mendorong pencapaian target bauran 23% EBT sesuai aspirasi pemerintah yang tertuang dalam RUPTL.

Sedangkan PT Pertamina memperoleh tambahan kapasitas terpasang EBT sebesar 4,70MW yang berasal dari PT Pertamina Power Indonesia/PT PPI. PPI telah menjalin kerja sama pengembangan bisnis EBT dengan PTPN Group yang mencakup pembangunan pembangkit EBT dan kegiatan Operation & Maintenance (O&M). Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei dengan kapasitas 2,4 MW, PLTBg Kwala Sawit dan Pagar Merbau dengan kapasitas masing-masing 1 MW yang berlokasi di Sumatera Utara beroperasi di awal tahun 2021. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei dengan kapasitas 2 MW mulai beroperasi tanggal 24 Agustus 2021.

PPI bersinergi dengan Unit Operasi & Anak Perusahaan di setiap Subholding untuk pengembangan PLTS di lingkungan Pertamina. Setelah PLTS di PT Badak

NGL dengan kapasitas 1 MW dan 3 MW yang beroperasi di 2018 dan 2019, PLTS Cilacap dengan kapasitas 1,34 MW mulai beroperasi tanggal 21 Agustus 2021, sementara PLTS Dumai dengan kapasitas 2 MW sudah selesai pembangunannya namun belum beroperasi karena kendala perizinan.

PPI juga bersinergi dengan PT Pertamina Retail dalam membangun PLTS di 52 lokasi SPBU dengan total kapasitas 0,25 MW di tahun 2020 dan tambahan 35 lokasi di tahun 2021 dengan total kapasitas 0,22 MW. Selain itu, PPI juga telah membangun PLTS di ±50 SPBU CODO/DODO.

3 Sasaran Strategis 3: Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

A Net Profit

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp40,99 Triliun	Rp125,47 Triliun	Rp130,13 Triliun	317,47%	99,78%

Tabel 3.30 Capaian Net Profit

Sejak tahun 2021, Kementerian BUMN telah melakukan proses konsolidasi Laporan Keuangan seluruh BUMN yang menghasilkan Laporan Keuangan Agregasian BUMN untuk Tahun Buku 2020 dengan pembandingan 2019, dimana di dalamnya terdapat proses eliminasi transaksi pihak berelasi antar BUMN menggunakan *platform* Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Target IKU Net Profit tahun 2021 merupakan penjumlahan target net profit dalam RKAP tanpa eliminasi. Pada tahun 2021, sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf pertama, Kementerian BUMN telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan agregasian Kementerian BUMN dalam rangka melihat kondisi keuangan seluruh BUMN secara lebih menyeluruh. Di mana, di dalamnya dilakukan eliminasi transaksi antar BUMN. Untuk tahun buku 2021, dihasilkan laba bersih sebesar IDR 110,88 Triliun (Unaudited 2021), dibandingkan dengan laba bersih tanpa eliminasi sebesar IDR 130,13 Triliun.

Selama kurun waktu 8 tahun terakhir, terjadi pertumbuhan laba bersih BUMN dari tahun ke tahun. Peningkatan laba bersih menunjukkan pertumbuhan bisnis BUMN. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan laba bersih BUMN yang sangat drastis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 dan berdampak kepada hampir seluruh kluster antara lain Kluster Pariwisata dan Pendukung. Selain itu, turunnya laba bersih BUMN di tahun 2020 juga diakibatkan oleh penerapan PSAK-PSAK baru pada tahun 2020.

Angka Dalam Rp Triliun

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Net Profit</i>	148,24	149,77	176,18	186,39	185,67	165,37	40,99	130,13

Tabel 3.31 Rincian Net Profit Tahun 2014 – 2021

Pada tahun 2021, meskipun masih dalam kondisi Pandemi COVID-19, kinerja secara keseluruhan *portfolio* mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi COVID-19. Peningkatan laba bersih menunjukkan pertumbuhan bisnis oleh BUMN-BUMN. Kenaikan *Net Profit* pada tahun 2021 didominasi oleh klaster Jasa Keuangan, Energi, dan Pertambangan, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi dan naiknya harga komoditas utama. Sementara itu, karena situasi pandemi yang masih terjadi, klaster Pariwisata dan Pendukung masih mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021.

B

Kapitalisasi Saham BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Data Internal Kementerian BUMN	Rp1.698 Triliun	Rp1.851 Triliun	Rp1.910 Triliun	112,5%	103,1%

Tabel 3.32 Capaian Kapitalisasi Saham BUMN

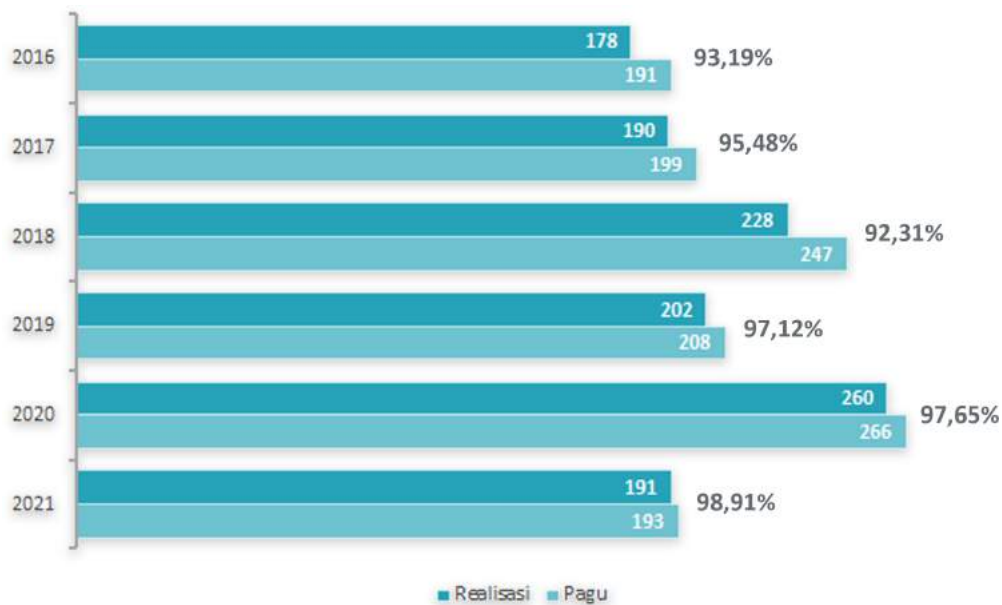
Kapitalisasi Saham BUMN dan Anak BUMN pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.910 T. BUMN telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar pada tahun 2020 mencapai 29% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga tahun 2021, terdapat 35 BUMN dan anak BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sebagaimana DIPA Induk Kementerian BUMN tahun 2021 Nomor SP DIPA-041.01.1.606538/2021 tanggal 23 November 2020 pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp244.827.483.000,00. Namun, pada bulan Januari, Mei dan Juli Tahun 2021, Kementerian BUMN mengalami penghematan anggaran selama empat kali sebagaimana arahan Menteri Keuangan, sehingga secara akumulasi pagu Kementerian BUMN berkurang sebesar 20,9% dari pagu awal yaitu menjadi sebesar Rp193.047.600.000,00 dengan rincian pada gambar sebagai berikut:

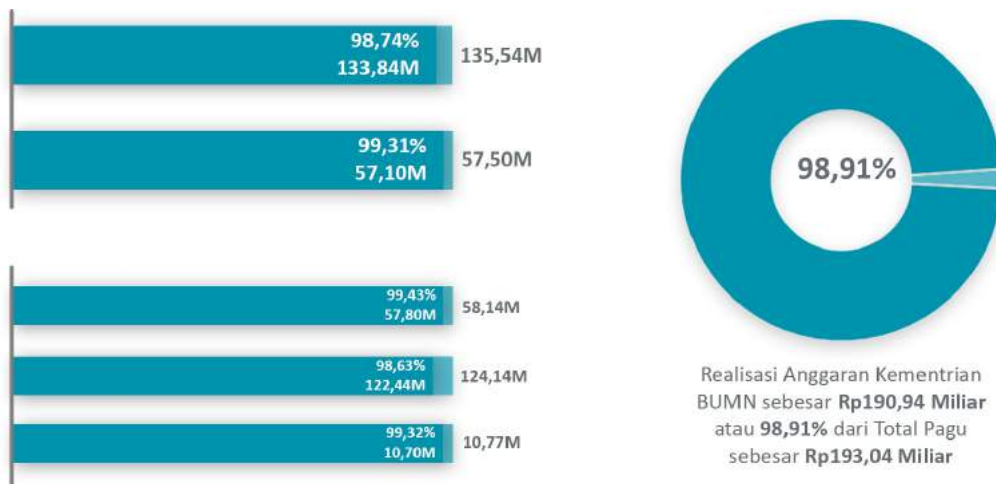


Gambar 3.3 Posisi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021

Realisasi anggaran Kementerian BUMN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menandakan semakin baik dan efektif sistem penganggaran dan realisasi kegiatan. Berikut data realisasi anggaran Kementerian BUMN sejak tahun 2016:



Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2016 – 2021



Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021

Pagu Kementerian BUMN tahun 2016 s.d 2021 cenderung berfluktuasi secara jumlah pagu dan realisasi yang dicapai. Pada tahun 2021, Kementerian BUMN mencapai persentase realisasi tertinggi selama 5 tahun berturut-turut, yaitu 98,91% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari sudut pandang program, capaian realisasi Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN lebih tinggi yaitu sebesar 99,31% dibandingkan dengan Program Dukungan Manajemen yang mencapai realisasi sebesar 98,74%. Jika dilihat dari perspektif jenis belanja, persentase penyerapan tertinggi terdapat pada capaian belanja pegawai yaitu sebesar 99,43% selanjutnya disusul oleh capaian realisasi belanja modal sebesar 99,32% dan belanja barang sebesar 98,63%.

Realisasi Perencanaan Anggaran Tahun 2021 sebesar 98,91%. Hal tersebut dikarenakan Kementerian BUMN selalu melakukan upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran dengan disertai penggunaan secara efektif dan tetap memenuhi asas akuntabilitas. Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Kementerian BUMN untuk melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dengan mengundang pejabat pengelola keuangan dan perwakilan unit kerja untuk mengevaluasi capaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja atau *output*.

D

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

1 Penetapan Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan transformasi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selama ini telah dilaksanakan oleh BUMN.

Perubahan Peraturan Menteri BUMN Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah berorientasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berpedoman pada ISO 26000 sebagai pedoman pelaksanaan TJSL dengan nilai tambah yang didapat yaitu:

A

Memiliki prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

B

Fokus untuk berkontribusi pada pencapaian komitmen pembangunan berkelanjutan sesuai dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

C

Melakukan monitoring untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan.

2 Penanggulangan Pandemi COVID-19 melalui Program TJSL

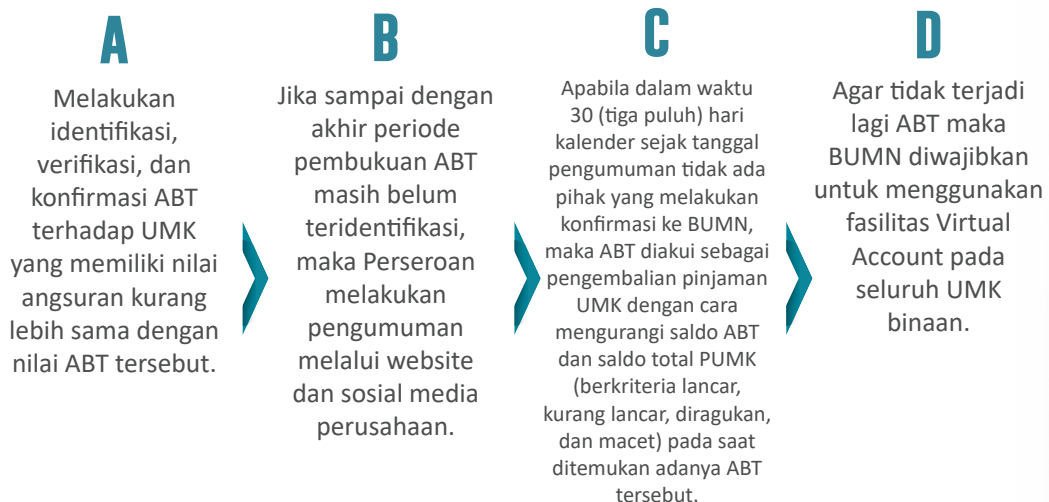
Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kestabilan Indonesia dari berbagai aspek seperti sosial dan ekonomi, melalui Program TJSL telah menetapkan kebijakan untuk mendirikan sentra vaksin yang memberikan vaksin kepada pegawai BUMN maupun masyarakat umum. Sentra vaksin BUMN telah membantu pemerintah dalam percepatan pemberian vaksin dimana di tahun 2021 telah memberikan 1.670.000 dosis.

3 Kebijakan Stimulus Angsuran Mitra Binaan

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kemampuan pembayaran angsuran Mitra Binaan menurun, untuk meringankan beban mitra binaan yang terdampak tersebut maka telah ditetapkan Surat Menteri BUMN Nomor S-1029/MBU/12/2021 tentang Perpanjangan periode stimulus untuk pendanaan mitra Binaan UMK atas dampak dari pandemi COVID-19. Dengan adanya surat tersebut, BUMN dapat tetap memberikan stimulus bagi mitra binaan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 sehingga diharapkan usaha mitra binaan dapat bertahan di masa COVID-19 ini.

4 Penatausahaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) terkait Angsuran Belum Teridentifikasi (ABT)

Kementerian BUMN telah membuat kebijakan untuk Penatausahaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) terkait Angsuran Belum Teridentifikasi melalui surat Deputi Bidang SDMTI nomor: S-179/DSI.MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penatausahaan Program PUMK terkait ABT, ringkasan kebijakan tersebut sebagai berikut:



5 Program Beasiswa Perguruan Tinggi Bagi Putra Putri TNI dan POLRI

Program beasiswa ini merupakan salah satu program inisiasi Kementerian BUMN bersama dengan 33 BUMN yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 serta sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh TNI dan Polri selama ini, maka dilaksanakan program bantuan beasiswa Perguruan Tinggi bagi Putra-Putri TNI dan Polri. Program Beasiswa Perguruan Tinggi telah diberikan kepada 2.651 orang Putra/Putri TNI dan Polri yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia.







BAB IV

PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN

A

Penerapan Kebijakan *Work From Office* dan *Work From Home*

Pada tahun 2021, kebijakan *work from home* masih diterapkan di lingkungan Kementerian BUMN dengan pertimbangan meningkatnya kasus COVID-19 Varian Delta. Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 Varian Delta, Satgas COVID-19 Kementerian BUMN secara intensif melakukan langkah-langkah antisipasi penyebaran kepada seluruh Pegawai Kementerian BUMN, antara lain dengan sosialisasi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman) dimanapun berada;

1

Masker medis
sekali pakai
selalu diganti dan
masker kain dicuci
dengan bersih;

2

Saling
mengingatkan
orang yang
ada di dekat
pegawai untuk
menerapkan
protokol
kesehatan;

3

Disiplin
menerapkan
jadwal WFH-WFO
dengan penuh
tanggung jawab.

B

Digitalisasi Proses Bisnis

Kebijakan *Work From Home* yang diterapkan sepanjang tahun 2021 tentunya berdampak terhadap pelaksanaan proses bisnis di Kementerian BUMN. Optimalisasi proses-proses bisnis secara digital terus digalakkan dan disempurnakan antara lain melalui penggunaan *teleconference*, presensi digital dengan *Face Recognition* dan GPS hingga tanda tangan elektronik.

C

Program Vaksinasi Kementerian BUMN

Dalam menyukseskan program Vaksinasi secara Nasional, Kementerian BUMN juga turut melaksanakan Program Vaksinasi kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN baik pada dosis pertama dan dosis kedua dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Indonesia *Healthcare Corporation* (IHC), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P3ML), dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.

D

Klinik Kementerian BUMN

Sejak 1 Juli 2021 Kementerian BUMN telah memiliki Klinik kelas Pratama Layanan yang ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN (Aparatur Sipil Negara/ASN dan Non-ASN), dengan total hampir 420 orang di tahun 2021 dan lebih kurang 590 orang diestimasikan pada tahun 2022. Layanan yang diberikan antara lain:

1. Layanan Pertolongan Pertama Kedaruratan.
2. Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum.
3. Pemeriksaan Kesehatan Gigi oleh Dokter Gigi.
4. Pemberian Resep Dokter.
5. Pemeriksaan kesehatan sederhana berupa pemeriksaan kolesterol, gula darah dan asam urat.
6. Konsultasi kesehatan oleh dokter umum dan dokter gigi.
7. Layanan pemeriksaan kesehatan rutin pimpinan tinggi Kementerian BUMN.
8. Dukungan kegiatan/aktifitas Kementerian BUMN yang membutuhkan layanan tenaga kesehatan.

Klinik Pratama Kementerian BUMN dikelola secara internal oleh Tim Pengelola Klinik yang dibentuk berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-11/S.MBU/04/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Klinik Pratama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan *disupport* oleh 6 Tenaga Kesehatan dari Telkomedika (sebagai pemenang yang terdiri dari 1 (satu) Dokter Umum, 1 (satu) Dokter Gigi, 1 (satu) Perawat Umum, 1 (satu) Perawat Gigi, 1 (satu) Apoteker, dan 1 (satu) Admin.

Saat ini Klinik Pratama Kementerian BUMN telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi seluruh Pegawai Kementerian BUMN.

E

Penyediaan Fasilitas Pencegahan COVID-19

Dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan Kementerian BUMN, Tim Satgas COVID-19 Kementerian BUMN telah menyediakan fasilitas-fasilitas penanggulangan COVID-19 sebagai berikut:

1

Penambahan Titik dan Penggantian Unit *Touchless*;

2

Penyemprotan desinfektan dan *fogging* secara rutin;

3

Pemberian tisu basah dan *hand sanitizer* pada ruang rapat;

4

Pelaksanaan *Rapid Test Antigen*;

5

Pemantauan Kesehatan *Virtual*; dan

6

Optimalisasi *Testing, Tracing dan Treatment* pada Kasus Penularan COVID-19.

F

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pada tahun 2021 Pandemi COVID-19 masih terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah melanjutkan Program PEN sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 yang mengancam perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Beberapa Program PEN masih dilaksanakan pada tahun 2021 di antaranya Penyertaan Modal Negara, Investasi dana/atau penjaminan, dan bantuan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang salah satu pelaksanaan programnya diberikan kepada BUMN.

Dalam rangka pelaksanaan program PEN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan bantuan baik berupa PMN, Investasi Pemerintah (IP), dan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin kepada BUMN. Kementerian BUMN melalui Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko, Wakil Menteri BUMN, dan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memberikan dukungan pada setiap proses yang diperlukan dari tahap perencanaan hingga tahap pencairan dana PMN, IP PEN, dan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin tersebut.

G

Subsidi/Bunga Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) antara lain:

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 tanggal 5 Juni 2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 tanggal 9 Juli 2020 mencabut PMK 65

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 tanggal 25 September 2020 mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tanggal 27 Mei 2021 mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 tanggal 26 Oktober 2021 mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan, pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur, maka Menteri Keuangan telah menunjuk Sekretaris Kementerian BUMN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 309/KMK.02/2020. Sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.05/2021 penyaluran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin di tahun 2021 dilakukan untuk selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2021 s.d. bulan Juni 2021, dan kemudian berdasarkan PMK Nomor 150/ PMK.05/2021 jangka waktu penyaluran diperpanjang menjadi 12 (dua belas) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

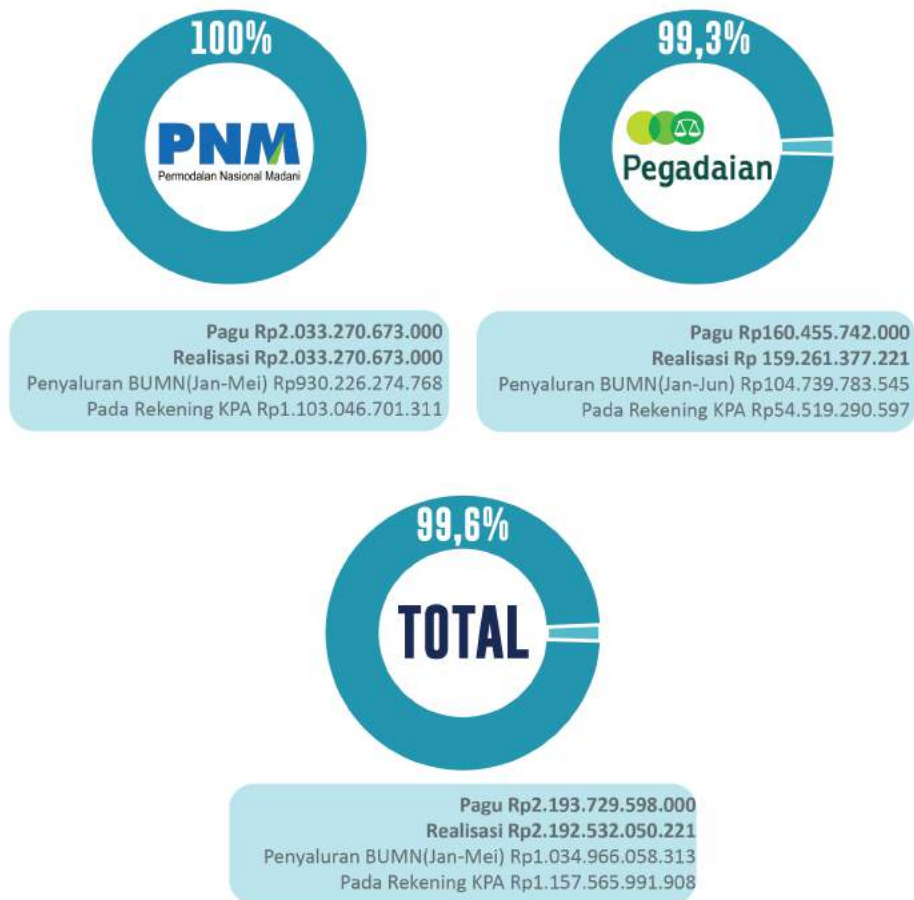
Dalam pelaksanaannya program Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian BUMN selaku KPA untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.193.729.598.000,- kepada 4.465.222 Debitur UMKM yang terdiri atas 3.939.279 Debitur ULaMM dan Debitur Mekaar PT PNM dengan dana sebesar 2.033.273.479.000 serta sebanyak 525.943 Debitur PT Pegadaian dengan dana sebesar 160.456.119.000. Kegiatan PT Pegadaian yang dapat didanai oleh program ini adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syarah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dengan mekanisme penyaluran langsung kepada debitur dengan barang jaminan melalui kantor layanan PT Pegadaian. Sedangkan kegiatan PT PNM yang dapat didanai oleh program ini adalah pembiayaan

dengan pembinaan dan pelatihan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro (Mekaar) dan pelaku usaha mikro kecil menengah (ULaMM) dengan mekanisme penyaluran langsung kepada kelompok pelaku usaha ultra mikro dan UMKM melalui *Account Officer* (AO) dan kantor layanan PT PNM.

Realisasi Belanja Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



REALISASI ANGGARAN BELANJA SUBSIDITA 2021



- Dana Subsidi (pada rekening KPA) Juni s.d. Oktober untuk PNM dan Juli s.d. Okt untuk Pegadaian sudah disalurkan pada bulan Jan 2022 sesuai dengan tagihan riil BUMN Penyaluran Validasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program)
- Pertanggungjawaban dan penutupan rekening KPA paling lambat 30 April 2022

Gambar 4.1 Realisasi Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal Negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Adapun BUMN Penerima PMN TA 2021 dilakukan berdasarkan dua mekanisme yaitu mekanisme APBN dan mekanisme Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN). Mekanisme IP-PEN ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak triwulan I tahun 2020 sehingga pemerintah mengambil langkah responsif dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19. Anggaran IP-PEN merupakan lanjutan program penyaluran yang sudah dimulai sejak tahun 2020. Program ini dibayarkan kepada BUMN sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan Pelaksana Investasi.

Selanjutnya untuk PMN terbagi atas dua yaitu PMN Tunai Non PEN dan PMN Tunai dalam Rangka PEN. PMN Tunai Non PEN kepada BUMN dalam rangka dukungan penyertaan modal pemerintah kepada BUMN dan Program PMN PEN diperuntukkan untuk mendukung BUMN dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19.

Rincian BUMN penerima PMN Tunai Non PEN, PMN Tunai dalam rangka PEN, dan Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal (Rp Triliun)	Keterangan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021, KMK Nomor 298/KMK.02/2021, KMK Nomor 393/KMK.02/2021 dan KMK Nomor 476/KMK.02/2021			
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk.	6,90	PP Nomor 119 Tahun 2021
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	20,00	PP Nomor 102 Tahun 2021
3	PT PAL Indonesia (Persero)	1,28	PP Nomor 84 Tahun 2021
4	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5,00	PP Nomor 83 Tahun 2021
Penyertaan Modal Negara dalam Rangka PEN			
	PMN dalam rangka PEN		
1	PT Hutama Karya (Persero)	25,208	PP Nomor 77, 120, 121 Tahun 2021

No	BUMN	Nominal (Rp Triliun)	Keterangan
2	PT Waskita Karya (Persero)	7,90	PP Nomor 116 Tahun 2021
3	PT Pelindo III (Persero)	1,20	PP Nomor 92 Tahun 2021
4	PT PPI / ITDC (Persero)	0,47	PP Nomor 112 Tahun 2021
5	PT Kawasan industri Wijayakusuma (Persero)	0,977	PP Nomor 88 Tahun 2021
Investasi Pemerintah berupa Pinjaman dalam Rangka PEN 2020 - 2025			
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	8,5	
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,5	
3	Perum Perumnas	0,65	
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4	
5	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	3	

Tabel 4.1 BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara dan Investasi Pemerintah PEN

BUMN Penerima PMN Tunai dalam rangka PEN dan Penerima Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) selama tahun 2021 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

No	BUMN	Ket	Progres
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	IP PEN	Telah cair sebesar Rp1.000.000.000.000,- pada tanggal 4 Februari 2021 Sebagai fasilitas modal kerja yang penggunaannya akan ditentukan; antara lain dengan metode <i>cash management</i> dan pembayaran kepada <i>lessor</i> dengan tujuan menurunkan biaya sewa atau manfaat lainnya atau pencabutan <i>grounding notice</i> pesawat. Selain itu modal kerja tersebut juga digunakan untuk biaya pembelian bahan bakar, biaya perawatan pesawat, biaya sewa pesawat kepada <i>lessor</i> dan biaya pelayanan pesawat dan bandara.
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	IP PEN	Telah cair sebesar Rp1.751.337.360.441,- secara bertahap sebanyak empat kali pada tahun 2021. Dalam rangka mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek, menjaga kesinambungan pelaksanaan investasi serta memenuhi kebutuhan modal kerja guna meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat menyerap produksi petani, menciptakan permintaan barang dan jasa pemasok, menyediakan bahan baku industri hilir, serta menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dalam rangka melaksanakan penugasan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional.

No	BUMN	Ket	Progres
3	Perum Perumnas	IP PEN	Telah cair sebesar Rp450.000.000.000,- pada tanggal 16 Juni 2021 Dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan pada Penjualan properti residensial pada kuartal II Tahun 2020 sebesar -25,60% (yoy); dampak yang signifikan kepada segmen pasar Perumnas akibat pandemi COVID-19; serta permasalahan struktur permodalan Perumnas akibat penerapan PSAK 72 yang berlaku pada tahun 2020 yang mengakibatkan rasio Total Hutang terhadap ekuitas (DER) menjadi sebesar 4,0 kali.
4	PT Utama Karya (Persero)	PMN-PEN	Telah cair sebesar Rp25.208.000.000.000,- secara bertahap sebanyak tiga kali pada tahun 2021. Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Pemerintah serta melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	PMN-PEN	Telah cair sebesar Rp7.899.999.994.500,- pada tanggal 29 Desember 2021 Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi
6	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ ITDC (Persero)	PMN-PEN	Telah cair sebesar Rp470.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2021 Mendukung Proyek Strategis Nasional dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan fasilitas pendukung dan MICE bertaraf Internasional di Kawasan Pariwisata TanaMori.
7	PT Pelindo III (Persero)	PMN-PEN	Telah cair sebesar Rp1.200.000.000.000,- pada tanggal 23 September 2021 Membiayai proyek investasi pengembangan Pelabuhan Benoa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata
8	PT Kawasan Industri Wijaya (Persero)	PMN-PEN	Telah cair sebesar Rp977.000.000.000,- pada tanggal 22 September 2021 Mendukung Proyek Strategis Nasional Untuk Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.2 BUMN Penerima PMN Tunai dan IP PEN selama tahun 2021





BAB V PENUTUP

Dalam mewujudkan 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah menetapkan program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2021, Kementerian BUMN telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, disebabkan adanya faktor eksternal dan kendala teknis lainnya. Selain itu adanya pandemi COVID-19 turut berpengaruh besar dalam pencapaian kinerja Kementerian BUMN dan BUMN. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan yang mempengaruhi pencapaian target ke depannya yang selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun di periode berikutnya.

Dari total 19 IKU, sebanyak 16 IKU telah tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara masih terdapat empat IKU yang belum mencapai target yaitu: (1) Realisasi Belanja Modal (CAPEX); (2); dan (3) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat. Adapun indikator kinerja yang berhasil mencapai target, yaitu (1) Jumlah BUMN yang masuk peringkat global; (2) Pembentukan Holding BUMN; (3) Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, dan PNPB); (4) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); (5) Net Profit; (6) Kapitalisasi Saham; (7) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN; (8) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN; (9) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan; (10) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO; (11) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat); (12) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri; (13) Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/anak; (14) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN; (15) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN; dan (16) Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih selama tahun 2021, tentunya Kementerian BUMN tidak akan berpuas diri, melainkan akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, agar berbagai program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan peran Kementerian BUMN untuk bangsa dan negara Indonesia dapat dioptimalkan. Adapun langkah perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan Kementerian BUMN kedepannya, antara lain:

A

Mengelaborasi proses perencanaan kinerja di Kementerian agar alur *Top-Down* arahan dan tujuan pimpinan dapat menjadi lebih selaras pada proses bisnis di Lingkungan Kementerian BUMN.

B

Mengevaluasi IKU yang tidak tercapai pada tahun 2021 dan menyusun langkah-langkah strategis agar target IKU tersebut dapat tercapai di tahun berikutnya.

C

Mengoptimalkan program unggulan serta menyusun langkah strategis dalam rangka mencapai seluruh Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian BUMN.

D

Melakukan monitoring implementasi hasil evaluasi kinerja bulanan yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga dapat menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

E

Melakukan Benchmarking ke Instansi Pemerintah dan Perusahaan berkelas regional yang memiliki pengelolaan kinerja organisasi dan/atau reformasi birokrasi.



Reformasi

W
E
B

LAMPIRAN



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian BUMN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2022

Inspektur,

Suprianto

NIP 196511151986031001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2020

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ERICK THOHIR

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Tahun Anggaran : 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional			
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	83 (Tinggi)
		2) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,16 M/Org
		3) Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	10%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	4) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,1 (Indeks)
		5) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN			
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	6) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	72%
		7) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	70%
		8) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	85%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	9) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	35
		10) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	10%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN			
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	11) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	36
		12) Perbaikan level INDI 4.0 (<i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i>) BUMN/ anak	12 BUMN/ anak
6	BUMN Unggul di Kancan Global	13) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	4 BUMN
		14) Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 <i>Holding</i>
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan			
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	15) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp313,89 T
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	16) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp345,73 T
		17) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	14,70%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk Pemegang Saham	18) Net Profit	Rp125,47 T
		19) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.851 T

Program

1. Program Dukungan Manajemen
 2. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN
- Total Anggaran

Anggaran

Rp153.931.844.000,00
Rp 74.659.412.000,00
Rp228.591.256.000,00



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Jakarta, Desember 2020

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ERICK THOHIR

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Tahun Anggaran : 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	83 (Tinggi)	n.a	n.a	n.a	83	Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021.
2.	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,16 M/Org	Rp3,07 M/Org	Rp3,02 M/Org	Rp3,05 M/Org	Rp3,07 M/Org	Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan BUMN dan Jumlah Tenaga Kerja Tetap BUMN.
3.	Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	10%	9,6%	10%	10%	10%	Diperoleh dari perbandingan antara BOD/BOC perempuan dan total BOD/BOC pada BUMN.
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,1 (Indeks)	n.a	n.a	3,1	3,1	Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah terkait.
5.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	n.a.	n.a.	WTP	WTP	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6.	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	72%	n.a	n.a	n.a	72%	Pada Tahun 2021 ditargetkan BUMN yang berkategori sehat sebesar 72% dari total 114 BUMN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
7.	Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	70%	50%	55%	60%	70%	Jumlah/Progress Regulasi Tata Kelola BUMN yang telah diharmonisasi
8.	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	85%	n.a.	n.a.	n.a.	85%	Berasal dari hasil survei kepada BUMN untuk menunjukkan kepatuhan BUMN dalam hal regulasi
9.	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	35	n.a.	n.a.	n.a.	35	Jumlah anak BUMN yang telah melakukan IPO pada bursa saham
10.	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	10%	n.a.	n.a.	n.a.	10%	Berdasarkan data RKAP Tahun 2021.
11.	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	36	n.a.	n.a.	n.a.	36	Target jumlah negara tujuan ekspor didasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas pada saat pembahasan RPJMN 2020-2024
12.	Perbaikan level INDI 4.0 (<i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i>) BUMN/ anak	12 BUMN/ anak	n.a.	n.a.	n.a.	12 BUMN/ anak	Target 2020-2024 didasarkan pada jumlah BUMN/ anak usaha yang telah menerapkan INDI 4.0 (sudah matang dalam menerapkan INDI 4.0)
13.	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	4 BUMN	n.a.	n.a.	n.a.	4 BUMN	BUMN yang diharapkan bisa masuk peringkat global yaitu: Global Fortune: Pertamina, PLN, Forbes 2000: Telkom, BRI, Mandiri, BNI, PT Semen Indonesia



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
14.	Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 Holding	n.a.	n.a.	n.a	1 Holding	Ditarget 2020-2024 akan terbentuk <i>holding</i> antara holding berikut: Jasa Survei, Asuransi, Industri Pangan, Manufaktur, Pertahanan, Media, Pelabuhan, Transportasi dan Pariwisata
15	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp313,89 T	Rp47,08 T	Rp125,55 T	Rp188,33T	Rp313,89 T	Target pada tahun 2021, merupakan angka RKAP 2021 sebagai berikut: a. Pajak : Rp219,59 T b. PNBPN : Rp68,73 T c. Dividen : Rp25,57 T (Trajectory: 15%, 40%, 60% 100%)
16	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp345,73 T	Rp69,14 T	Rp138,29 T	Rp207,43T	Rp345,73 T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2021 pada Silaba (Trajectory : 20%, 40%, 60%, 100%)
17	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	14,7%	12%	12,5%	13%	14,7%	Persentase kontribusi EBT BUMN dibandingkan kapasitas terpasang Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2018 diperoleh data McKinsey Kontribusi EBT BUMN sebesar 12%.
18	Net Profit	Rp125,47T	Rp31,36 T	Rp50,18 T	Rp81,55 T	Rp125,47T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2021 pada Silaba (Trajectory : 25%, 40%, 65%, 100%)
19	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.851T	Rp1.758 T	Rp1.776 T	Rp1.813 T	Rp1.851 T	Berdasarkan data RKAP 2021



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Jakarta, Desember 2020

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ERICK THOHIR



BUMI UNTUK
INDONESIA